

**KAJIAN KRIMINOLOGI MENGHILANGKAN NYAWA  
SECARA BERENCANA TERHADAP MAHASISWI  
( STUDI DI POLSEK SUNGGAL)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**PUTRI DEWI PUSPA NURHAYATI**

**NPM : 2006200186**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2024**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PTIAK/KP/PT/20/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#)



**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, 17 September 2024, Jam 08.30 WIB, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : PUTRI DEWI PUSPA NURHAYATI  
NPM : 2006200186  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
JUDUL JURNAL : KAJIAN KRIMINOLOGI MENGHILANGKAN NYAWA  
SECARA BERENCANA TERHADAP MAHASISWI (STUDI DI  
POLSEK SUNGGAL)

Dinyatakan : ( A ) Lulus Yudisium dengan predikat *Istimewa*  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** dalam Bagian Hukum Pidana

PANITIA UJIAN

Ketua


Sekretaris

  
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

  
Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.  
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. ERWIN ASMADI, S.H., M.H
2. Dr. MHD TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H
3. Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum

1. 
2. 
3. 



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/AK/PgJ/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Muktadir Bani No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003  
<http://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

Ulu wadju-ri kudu di lapa pihorokan  
Bener dan tanggung

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENETAPAN**  
**HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Selasa** tanggal **17 September 2024**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

**Nama** : PUTRI DEWI PUSPA NURHAYATI  
**NPM** : 2006200186  
**Prodi/Bagian** : HUKUM/HUKUM PIDANA  
**Judul Skripsi** : KAJIAN KRIMINOLOGI MENGHILANGKAN NYAWA SECARA BERENCANA TERHADAP MAHASISWI (STUDI DI POLSEK SUNGGAL)  
**Penguji** : 1. ERWIN ASMADI, S.H., M.H NIDN. 0120028205  
2. Dr. MHD TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H NIDN. 0018098801  
3. Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum NIDN. 0111117402

Lulus, dengan nilai **A**, Predikat **Istimewa**

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (SH)**.

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

**Sekretaris**

  
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.  
NIDN. 0122087502

  
Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.  
NIDN. 0118047901

## PENGESAHAN SKRIPSI


Judul : Kajian Kriminologi Menghilangkan Nyawa Secara Berencana Terhadap Mahasiswi (Studi di Polsek Sunggal)  
Nama : Putri Dewi Puspa Nurhayati  
NPM : 2006200186  
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Pidana

Skrripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 17 September 2024.

Dosen Penguji

		
<b>(Erwin Asmadi, S.H., M.H)</b> NIDN : 0120028205	<b>(Dr. Mhd. Teguh Syuhada Lubis S.H., M.H)</b> NIDN : 0018098801	<b>(Dr. Nursariani Simatupang S.H., M. Hum)</b> NIDN : 0111117402

Disahkan Oleh :  
Dekan Fakultas Hukum UMSU

  
**Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum**  
NIDN : 012287502



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Jalan Sekeloa Timur No. 101 Medan 20135  
Telp. (061) 6622409 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/IBAN-PT/IAK/KP/PT/03/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622409 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id>

[fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

[umsu](#)

[umsu](#)

[umsu](#)

[umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi :

**NAMA** : PUTRI DEWI PUSPA NURHAYATI  
**NPM** : 2006200186  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : KAJIAN KRIMINOLOGI MENGHILANGKAN NYAWA  
SECARA BERENCANA TERHADAP MAHASISWI (STUDI  
DI POLSEK SUNGGAL)  
**PEMBIMBING** : Dr. NURSARIANI SIMATUPANG., S.H., M.Hum  
NIDN. 0111117402

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 31 Agustus 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum  
NIDN : 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H  
NIDN : 0118047901

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/11/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622490 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsamedan](#) [umsamedan](#) [umsamedan](#) [umsamedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : PUTRI DEWI PUSPA NURHAYATI  
**NPM** : 2006200186  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : KAJIAN KRIMINOLOGI MENGHILANGKAN NYAWA SECARA BERENCANA TERHADAP MAHASISWI (STUDI DI POLSEK SUNGGAL)

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA  
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, Agustus 2024

DOSEN PEMBIMBING

Dr. Nursariani Simatupang, S.H. M., M.Hum  
NIDN: 0111117402

**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS FUNDIRIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PESAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 818/BAN-PT/Akred/PT/2018  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 6622497 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id #umsuamedan @umsuamedan

### KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Putri Dewi Puspa Nurhayati  
NPM : 2006200186  
Program Studi/Bagian : Hukum/Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Kajian Kriminologi Menghilangkan Nyawa Secara Berencana Terhadap Mahasiswi (Studi di Polsek Sunggal)

Pembimbing : Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	6/3.2024	Judul KN, dll.	PR
2	23/3.2024	Proposal	PR
3	1/4.2024	Proposal	PR
4	14/8.2024	Bab III, IV, daftar pustaka, abstrak, catat kaki	PR
5	23/8.2024	Kesimpulan, abstrak, catat kaki	PR
6	26/8.2024	Bedah buku	PR
7	29/8.2024	Bedah buku, ace furnisi	PR
8	25/8.2024	Ace diperbaiki	PR

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Medan, Agustus 2024

Diketahui:  
Dekan Fakultas Hukum

**Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 0122087502

Dosen Pembimbing

**(Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum)**  
NIDN: 0111117402



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pp/PT/III/2024  
Posaf Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [f](#) umsumedan [ig](#) umsumedan [tw](#) umsumedan [yt](#) umsumedan

UIN menjadi acuan ket. perguruan tinggi  
Islam dan Muhammadiyah

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

**NAMA** : PUTRI DEWI PUSPA NURHAYATI  
**NPM** : 2006200186  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : KAJIAN KRIMINOLOGI MENGHILANGKAN NYAWA SECARA BERENCANA TERHADAP MAHASISWI (STUDI DI POLSEK SUNGGAL)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 29 Agustus 2024  
Saya yang menyatakan,

**PUTRI DEWI PUSPA NURHAYATI**  
NPM. 2006200186

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh*

Pertama-tama saya sampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yaitu Skripsi. Sehubungan dengan ini, penulis telah menyusun skripsi yang berjudul **“KAJIAN KRIMINOLOGI MENGHILANGKAN NYAWA SECARA BERENCANA TERHADAP MAHASISWI ( STUDI DI POLSEK SUNGGAL)”**.

Dengan selesainya skripsi ini tidak terlepas pula dari bantuan nya para pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat perkenankanlah penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan program sarjana ini.
2. Kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan mejadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Kepada Wakil Dekan I Bapak Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H.,M.H dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H.,M.H.

4. Kepada Ibu Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang penuh dengan perhatian dan kasih sayang, memberikan bimbingan dan arahan dengan sabar sehingga skripsi ini selesai. Semoga Allah SWT membalas kebaikan ibu beserta keluarga dalam keadaan sehat.
5. Kepada Bapak Erwin Asmadi, S.H., M.H selaku Dosen Penguji dan Dosen Pengajar selama saya berkuliah, yang telah memberikan saran, bimbingan dan arahan untuk saya agar kedepannya lebih baik lagi. Semoga Bapak dan keluarga diberi kesehatan dan keberkahan ilmu.
6. Kepada Bapak Dr. Faisal Riza, S.H., M.H selaku Dosen Pembanding dan juga Kepala Bagian Hukum Pidana, yang telah memberikan saya kritikan dan saran untuk perbaikan sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
7. Disampaikan juga terima kasih kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada keluarga saya tercinta yang menjadi rumah tempat saya pulang ketika saya berkelana di dunia ini, yaitu Bapak saya Muhammad Fajri Nurhayoto S.H dan Ibu saya Siti Khadijah yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang dan mendukung saya dalam keadaan apapun, juga kepada Kedua Adik saya Muhammad Baihaqi Nurhayoto dan Salsabila Nurhayati yang telah memberikan bantuan semangat hingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Kepada teman-teman seperjuangan Zulfa Liza, Tiara Sabila, Meutia Sharmila, Radhiya Febrina, Nisha Mayusla, Putri Meilizah, dan teman-teman

KKN saya. Terima kasih telah berjuang bersama dan selalu menemani saya dalam mencari ilmu, semoga Allah membalas kebaikan kalian semua.

10. Kepada teman-teman Wacana Forever, yang selalu ada disaat saya membutuhkan bantuan dan selalu mendukung saya selama saya berjuang dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga usaha kita bisa sukses dan berkah.
11. Kepada rekan-rekan kerja PPS dan PPK Penyelenggara Pemilu, terkhusus kepada Kakak Nurhikmah yang membantu dan selalu bersedia saya reportkan dan menemani saya mengerjakan skripsi serta memberikan nasehat dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada teman saya sejak SMP yaitu Nur Fauziah, Anindya Salsabila, dan Putri Canessa yang mendukung saya dari jarak jauh.
13. Kepada seluruh teman-teman Fakultas Hukum UMSU Angkatan 20 atas kebersamaan suka dan dukanya dan memberikan pengalaman dalam pembelajaran selama dibangku kuliah.
14. Terakhir dalam kesempatan ini saya memberikan penghargaan dengan rasa bangga yang sebesar besarnya kepada diri saya sendiri yang telah berjuang, bekerja keras, dan bertahan dalam mengerjakan skripsi ini dikala waktu yang sangat padat dan selalu dikhianati oleh orang-orang yang saya percaya.

Akhir kata penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh pihak yang tentunya tidak dapat penulis ucapkan satu-persatu, semoga kalian semua mendapat balasan dari Allah SWT atas bantuan-bantuan yang telah diberikan selama ini. Jika ada Kekurangan dalam skripsi ini penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya dan harapan penulis agar skripsi ini

dapat bermanfaat bagi pembaca dan penulis.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Medan, Agustus 2024

Hormat Penulis,

**PUTRI DEWI PUSPA NURHAYATI**  
**NPM :2006200169**

## **ABSTRAK**

### **Kajian Kriminologi Menghilangkan Nyawa Secara Berencana Terhadap Mahasiswi ( Studi di Polsek Sunggal)**

**Putri Dewi Puspa Nurhayati**  
**NPM: 2006200186**

Kriminologi adalah bidang ilmu pengetahuan yang meneliti asal-usul dan penyebab kejahatan, termasuk faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan serta dampak yang dihasilkan. Penelitian ini dilakukan untuk mencari modus, faktor-faktor, serta upaya penanggulangannya terhadap menghilangkan nyawa secara berencana terhadap mahasiswi studi di Polsek Sunggal. Selain itu tujuannya juga dilihat melalui aspek kriminologi mengapa pelaku melakukan Tindakan kriminal dan putusan pengadilan yang dijatuhkan kepada pelaku sehingga terdapat aspek hukum pidana. Melalui semua proses penelitian tersebut maka dilakukan analisa dan kontruksi terhadap data yang dikumpulkan dan diolah.

Jenis Penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Yaitu dengan cara mengumpulkan informasi mengenai keadaan sekarang yang dengan memaparkan hasil yang diteliti apa adanya, dan data-data yang telah terkumpul melalui studi pustaka, observasi, dan wawancara akan diolah dan dianalisis dengan teliti.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak IPTU Suyanto Usman Nasution selaku Kanit Reskrim Polsek Sunggal, maka dapat disimpulkan bahwa terjadinya pembunuhan berencana disebabkan karena adanya uraian sebagai berikut: 1. Modus dan faktor pada pembunuhan berencana antara lainnya adanya modus kesalahan dari korban, modus berencana, kesengajaan, dan waktu tertentu yang dilakukan oleh pelaku. Selain itu, faktor secara khusus dari hasil analisis wawancara berupa adanya dendam pribadi, faktor ekononomi, faktor kurangnya pemahaman agama, maupun faktor kesalahpahaman. 2. Proses penyidikan mengikuti tahapan mekanisme sebagai berikut: menerima laporan dari pelapor, melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), melakukan penangkapan dan penahanan, menyita dan memeriksa barang bukti, melakukan autopsi, membuat surat perintah penyidikan, memanggil dan memeriksa saksi, serta menyusun berkas hingga Jaksa Penuntut Umum mengeluarkan P21. 3. Kendala yang dihadapi oleh Unit Reskrim Polsek Sunggal dalam proses penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana meliputi minimnya saksi, tidak adanya identitas korban, perubahan keaslian tempat kejadian perkara (TKP), serta faktor cuaca dan waktu.

**Kata Kunci : Kriminologi, Menghilangkan Nyawa, Berencana**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah.....	5
2. Tujuan Penelitian .....	5
3. Manfaat Penelitian .....	6
B. Definisi Operasional.....	6
1. Kriminologi .....	6
2. Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa Orang Lain secara berencana.....	6
3. Penanggulangan Kejahatan .....	7
C. Keaslian Penelitian.....	7
D. Metode Penelitian .....	8
1. Jenis Penelitian .....	9
2. Sifat Penelitian .....	9
3. Pendekatan Penelitian.....	9
4. Sumber Data Penelitian .....	10
5. Alat Pengumpulan Data .....	11
6. Analisis Data.....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>13</b>
A. Kriminologi.....	13
2. Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa Orang Lain Secara Berencana.....	16
3. Upaya Penanggulangan Kejahatan Tindak Pidana .....	24
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>28</b>
A. Modus Menghilangkan Nyawa Secara Berencana Terhadap Mahasiswi .....	28
B. Faktor–Faktor yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Secara Berencana Terhadap mahasiswi .....	39
C. Upaya Penanggulangan Terhadap Penghilangan Nyawa Mahasiswi .....	47
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	<b>69</b>
A. Kesimpulan .....	69

B. Saran.....	70
<b>Daftar Pustaka.....</b>	<b>69</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempunyai tujuan mempelajari atau mencari sebab musabab kejahatan, sebab-sebab terjadinya kejahatan, akibat-akibat yang ditimbulkan dari kejahatan untuk menjawab penyebab seseorang melakukan kejahatan.<sup>1</sup> Kriminologi juga mencakup aspek hukum, yaitu tindakan manusia yang dapat dijatuhi hukuman berdasarkan hukum pidana. Namun, kriminologi tidak terbatas hanya pada definisi undang-undang. Ada tindakan tertentu yang dianggap jahat oleh masyarakat tetapi tidak dikategorikan sebagai kejahatan oleh hukum, dan sebaliknya.<sup>2</sup>

Tindak pidana pembunuhan adalah tindakan yang secara sengaja merampas nyawa orang lain. Bentuk-bentuk tindak pidana ini bergantung pada situasi, baik dalam cara melaksanakan perbuatan maupun objek yang menjadi sasaran. Unsur kesengajaan berarti pelaku sadar dan berniat mengakibatkan kematian seseorang melalui tindakannya. Tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain dilatarbelakangi oleh berbagai macam motif kejahatan. Bentuk motif kejahatan tersebut bisa berupa motif dendam, di mana biasanya ada tindakan yang dilakukan oleh korban yang menyakitkan perasaan pelaku. Hal ini kemudian memunculkan perasaan sakit hati yang berujung pada dendam dan akhirnya membuat pelaku nekat

---

<sup>1</sup> Nursariyani Simatupang dan Faisal, 2017, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Medan: Pustaka Prima, halaman 3

<sup>2</sup> *Ibid.*, halaman 9

melakukan pembunuhan untuk memuaskan perasaan dendamnya. Pada kepustakaan umumnya diakui tiga corak kesengajaan yaitu: <sup>3</sup>

1. Kesengajaan sebagai maksud berarti perbuatan itu dilakukan dengan sengaja karena memang bertujuan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
2. Kesengajaan sebagai keharusan berarti perbuatan yang dilakukan bukanlah tujuan utama, tetapi diperlukan untuk mencapai tujuan yang dimaksud.
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan berarti perbuatan pidana dilakukan bukan karena terpaksa, tetapi karena adanya kemungkinan untuk mencapai suatu hasil.

Pada kasus pembunuhan berencana ini yaitu pembunuhan sadis yang dilakukan Ramadhan Hasibuan (19) terhadap Mahasiswi Politeknik Negeri Medan (Polmed) berinisial BL (19) telah direncanakan pelaku. Pelaku menikam korban sebanyak 16 kali hingga kamar kos korban berceceran darah. Aksi pembunuhan itu sendiri juga sudah direncanakan pelaku dua hari sebelumnya. Pelaku melakukan pembunuhan tersebut karena kesal selalu dituduh maling laptop oleh korban di depan banyak orang padahal pelaku tidak melakukan pencurian laptop seperti yang dituduh korban.

Hukum Islam menganggap pembunuhan sebagai sebuah dosa besar, terutama jika dilakukan dengan sengaja. Dalam Alquran surat an-Nisa: 93 Allah berfirman:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَةُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

---

<sup>3</sup> Thereza Dwi Ningrum et.al, (2023), "Kajian Hukum Pasal 340 Jo dan Pasal 351 Ayat 3 KUHP", Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Vol 1 No 4, halaman 230

Artinya: "Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah Jahanam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutuknya serta menyediakan azab yang besar baginya." (QS. An-Nisa: 93).

Dalam Hukum Pidana Islam, pembunuhan berencana sama artinya dengan Jarimah Sengaja (*Al-Amdu*). Secara umum, yang dimaksud dengan sengaja adalah ketika seorang pelaku berniat melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang. Dalam konteks tindak pidana pembunuhan berencana, sengaja berarti pelaku dengan sengaja melakukan tindakan pembunuhan dan menginginkan akibatnya berupa kematian korban. Pertanggungjawaban pidana dalam kasus ini tentu lebih berat dibandingkan dengan kasus yang tidak direncanakan atau dilakukan tanpa niat yang jelas.<sup>4</sup>

Yang menjadi sasaran pelaku adalah jiwa dalam tindak pidana pembunuhan atau nyawa seseorang, yang tidak dapat diganti dengan apapun. Tindakan perampasan nyawa ini sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya." Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia mengatur ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang lain dalam Buku Kedua, Bab Kesembilan Belas, dari Pasal 338 hingga Pasal 350. Keadaan yang memberatkan tindak pidana pembunuhan, sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, adalah bahwa pembunuhan tersebut dilakukan dengan perencanaan terlebih

---

<sup>4</sup> Rasta Kurniawati Br Pinem, 2021, *Buku Ajar Hukum Pidana Islam*, Medan: UMSU PERS, halaman 36

dahulu.<sup>5</sup>

Meskipun aparat penegak hukum telah melakukan berbagai usaha pencegahan dan penanggulangan dalam penegakan hukum, kenyataannya kejahatan pembunuhan masih tetap terjadi dan bahkan menunjukkan peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Baik dari segi kuantitas maupun kualitas, pembunuhan di Indonesia, khususnya di kota-kota besar, cenderung meningkat dengan modus operandi yang bervariasi. Terjadinya pembunuhan juga berkaitan erat dengan kontrol sosial masyarakat, baik terhadap pelaku maupun korban, yang seharusnya mencegah perkembangan kejahatan ini. Terlebih lagi, pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu dikenakan ancaman hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan pembunuhan biasa, karena adanya unsur perencanaan yang diatur dalam Pasal 340 KUHP. Masalah pembunuhan berencana terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, yang disebabkan oleh menurunnya tingkat pendidikan moral, akhlak, dan agama di kalangan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku masih belum paham tentang hukum yang berlaku dan terkadang tidak menyadari perbuatannya yang sudah dilakukannya. Kadang-kadang juga perilaku pelaku yang menyebabkan hilangnya nyawa korban dipicu oleh perbuatan korban. Dalam konteks ini juga akan membahas bagaimana cara pihak kepolisian terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara berencana. Dan meneliti dakwaan dan tuntutan dari jaksa melalui tinjauan yuridis, dengan mengaitkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita, untuk

---

<sup>5</sup> R.Soesilo, 1995, *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor: Politeia, BAB XXII, halaman 241

memastikan apakah proses tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Bagaimana dampaknya terhadap masyarakat juga akan dibahas karena masyarakat akan menjadi salah satu faktor penting dalam mencegah dan membantu pihak terkait untuk mengatasi sebuah kejahatan khususnya pembunuhan berencana.<sup>6</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, **“Kajian Kriminologi Menghilangkan Nyawa Secara Berencana Terhadap Mahasiswi (Studi Di Polsek Sunggal)”**

### **1. Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana modus menghilangkan nyawa secara berencana terhadap mahasiswi oleh Polsek Sunggal?
- b. Apa saja faktor yang menyebabkan hilangnya nyawa secara berencana terhadap mahasiswi?
- c. Bagaimana penanggulangan terhadap penghilangan nyawa mahasiswi oleh Polsek Sunggal?

### **2. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diurai diatas, maka tujuan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui modus apa yang dilakukan oleh pelaku untuk menghilangkan nyawa secara berencana terhadap mahasiswi
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan hilangnya nyawa secara berencana terhadap mahasiswi

---

<sup>6</sup> Maria Sonia et.al, (2023), “Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Kasus Pembunuhan”, Jurnal Publikasi Ilmu Hukum, Vol 1 No 4, halaman 95

3. Untuk mengetahui upaya-upaya penanggulangan terhadap penghilangan nyawa mahasiswa oleh Polsek Sunggal

### **3. Manfaat Penelitian**

- a. Secara Teoritis, hasil penelitian ini secara umum diharapkan dapat bermanfaat bagi akademis maupun subjek lain selaku pengabdian ilmu pengetahuan, dan secara khusus yaitu dijadikan sebagai suatu referensi atau bahan yang digunakan sebagai suatu referensi atau bahan yang dapat digunakan sebagai perbandingan guna penelitian-penelitian selanjutnya yang terkait dengan pemahaman kriminologi yang lebih dalam mengenai pembunuhan berencana terhadap mahasiswa.
- b. Secara Praktis, bagi penulis diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dengan lebih mendalam mengenai modus, faktor-faktor, dan menanggulangi mengenai kajian kriminologi menghilangkan nyawa terhadap mahasiswa secara berencana. Serta sebagai sumber ide dan bermanfaat sesuai dengan kepentingan negara, bangsa, masyarakat, dan pembangunan, memberikan petunjuk dan sumber informasi bagi pihak khususnya para praktisi hukum.

### **B. Definisi Operasional**

1. Kriminologi, adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari atau mencari sebab musabab kejahatan, sebab-sebab terjadinya kejahatan, akibat-akibat yang ditimbulkan dari kejahatan untuk menjawab penyebab seseorang melakukan kejahatan.<sup>7</sup>
2. Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa Orang Lain secara berencana, biasa

---

<sup>7</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal., *Op.cit*, halaman 3

juga disebut pembunuhan. Menurut KUHP, pembunuhan dikatakan apabila seseorang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain. Berencana menurut KUHP adalah seseorang yang dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain.<sup>8</sup>

3. Penanggulangan Kejahatan, adalah memberikan perlindungan, rasa aman dan kesejahteraan kepada masyarakat. Mencakup kegiatan mencegah sebelum terjadi dan memperbaiki pelaku yang dinyatakan bersalah dan dihukum.<sup>9</sup>

### **C. Keaslian Penelitian**

Permasalahan mengenai “Kajian Kriminologi Menghilangkan Nyawa Secara Berencana Terhadap Mahasiswi (Studi di Polsek Sunggal)” bukanlah hal yang baru. Oleh karena itu penulis meyakini bahwa terdapat beberapa peneliti-peneliti yang mengangkat judul penelitian dari penulis sendiri. Namun berdasarkan bahan kepustakaan searching via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, peneliti tidak menemukan penelitian yang sama persis dengan tema pokok bahasan yang penulis teliti terkait “Kajian Kriminologi Menghilangkan Nyawa Secara Berencana Terhadap Mahasiswi (Studi di Polsek Sunggal)” walaupun ada beberapa penelitian yang hampir sejenis dengan penelitian yang peneliti dilakukan yaitu :

1. Skripsi Bella Widyastuti, NPM. 181010406, Mahasiswa Universitas Islam Riau

---

<sup>8</sup> R.Soesilo., *Op.cit*, halaman 240

<sup>9</sup> Aris Prio Agus et, al.2021, *Kriminologi suatu Pengenalan Dasar*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, halaman 61

Pekanbaru, Tahun 2022 yang berjudul “Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Pembunuhan Berencana di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi”. Skripsi ini merupakan penelitian empiris membahas mengenai pembunuhan berencana yang terjadi di Kabupaten Gowa.

2. Skripsi Daniel Frisko H.Siregar, NPM 1912011315, Mahasiswa Universitas Lampung Bandar Lampung, Tahun 2023, yang berjudul ”Analisis Penegakan Hukum Pidana Pelaku Pembunuhan Berencana Terkait Pasal 340 KUHP”. Skripsi ini merupakan penelitian empiris yang membahas khusus terkait pasal 340 KUHP.
3. Skripsi Anggi Syahputra, NPM 1606200386, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tahun 2020, Yang berjudul “Penerapan Hukuman Mati Terhadap Otak pelaku Pembunuhan Berencana” Skripsi ini merupakan penelitian normatif yang membahas mengenai pelaku pembunuhan berencana.

#### **D. Metode Penelitian**

Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan kontruksi dan dilakukan secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Sistematis berarti dilakukan dengan perencanaan dan tahapan yang jelas, dan metodologis berarti menggunakan cara tertentu dan konsisten, atau analisis ilmiah maupun gagasan baru.<sup>10</sup> Tujuan dari metode penelitian adalah untuk menjelaskan bagaimana penelitian dilakukan dengan hasil yang maksimum. Melalui proses

---

<sup>10</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, halaman 18

penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Agar mendapat hasil yang maksimal, maka metode yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian hukum yang menggunakan pendekatan yuridis empiris. Penelitian hukum empiris merupakan jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis yang dialami oleh orang dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>11</sup>

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian ini deskriptif analisis, artinya peneliti ingin memberikan gambaran atau penjelasan tentang subjek dan objek penelitian serta hasil dari penelitian yang dilakukan.<sup>12</sup> Dengan menggunakan analisis deskriptif untuk menggambarkan data tentang masalah yang akan dibahas. Selanjutnya, data yang dikumpulkan dianalisis secara sistematis untuk menghasilkan kesimpulan tentang hasil penelitian secara keseluruhan.

### **3. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.

- a. Pendekatan Perundang-Undangan, yaitu dengan menelaah semua peraturan

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, halaman 29

<sup>12</sup> *Ibid.*, halaman 105

perundang–undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum sedang dibahas atau diteliti.

- b. Pendekatan Kasus, yaitu dengan cara melakukan telaah terhadap kasus– kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>13</sup>

#### **4. Sumber Data Penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan yang menggunakan data–data langsung yang didapatkan dari sumber aslinya, penulis menggunakan pengumpulan bahan referensi data yang terbagi dalam dua bentuk yaitu:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam yaitu data yang bersumber dari Hukum Islam ini umumnya disebutkan sebagai data kewahyuan. adapun ayat Al-qur’an terkait pada penelitian ini dapat dijumpai pada Q.S An nisa ayat 93 yang artinya: "Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah Jahanam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutuknya serta menyediakan azab yang besar baginya."".
- b. Data Primer, yaitu data yang diambil dan diperoleh secara langsung dari lapangan di Kepolisian Polsek Sunggal.
- c. Data Sekunder yaitu data pustaka yang didalamnya terdiri atas dokumen–dokumen resmi dan publikasi tentang hukum. Data sekunder terdiri dari :
  1. Bahan hukum primer yaitu Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945), Kitab Undang–Undang Hukum Pidana (KUHP).

---

<sup>13</sup> *Ibid*, halaman 56

2. Bahan hukum sekunder terdiri dari beberapa tulisan ilmiah tentang hukum, seperti buku dan jurnal, yang berkaitan dengan subjek hukum penelitian.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, bahan dari internet dan sebagainya yang berhubungan dengan permasalahan ini.

## 5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini dilakukan melalui 2 cara yaitu :

- a. Offline yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik didalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) dan mengumpulkan data langsung dari sumbernya yaitu melalui wawancara. Wawancara dilakukan dengan pihak Kepolisian Polsek Sunggal yaitu Bapak IPTU Suyanto Usman Nasution selaku Kanit Reskrim Polsek Sunggal.<sup>14</sup>
- b. Online yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet untuk menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

## 6. Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian

---

<sup>14</sup> Faisal et.al, 2023, *Pedoman penulisan & Penyelesaian tugas akhir mahasiswa*, Medan: Pustaka Prima. halaman 8

pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Yaitu dengan cara mengumpulkan informasi mengenai keadaan sekarang yang dengan memaparkan hasil yang diteliti apa adanya, dan data–data yang telah terkumpul melalui studi pustaka, observasi, dan wawancara akan diolah dan dianalisis dengan teliti. Kemudian, akan menemukan berupa jawaban–jawaban dari permasalahan yang akan diteliti.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Zainuddin Ali, 2020, *Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Sinar Grafika , halaman 107

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Kriminologi**

##### **1. Pengertian Kriminologi**

Istilah kriminologi pertama kali digunakan oleh seorang ahli dari Prancis dalam bidang antropologi bernama P. Topinard. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan, seperti yang disebutkan oleh istilah yang sebelumnya banyak digunakan antropologi kriminal. Istilah ini berasal dari kata "*crimen*", yang berarti "kejahatan," dan "*logos*", yang berarti ilmu pengetahuan. Dengan demikian, kriminologi dapat didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan tentang kejahatan.<sup>16</sup>

Para ahli sarjana memiliki berbagai pendapat mengenai pengertian kriminologi, dan setiap definisi dipengaruhi oleh cakupan bahan kajian yang mereka gunakan. Kriminologi sebagai ilmu tidak hanya memfokuskan pada kejahatan itu sendiri, tetapi juga dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang. Beberapa ahli sarjana tersebut melihat kriminologi dari segi latar belakang timbulnya kejahatan, sementara yang lain menilai dari sikap dan perilaku menyimpang terhadap norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Semua perspektif ini secara teknis tidak dapat dipisahkan dari berbagai disiplin ilmu yang berkaitan dengan objek studi kriminologi. Karena itu, pengertian kriminologi yang disampaikan oleh para sarjana seringkali berbeda dan memiliki batasan yang

---

<sup>16</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal, *Op.cit*, halaman 3

beragam.<sup>17</sup>

Kriminologi dapat ditinjau dari dua segi, kriminologi dalam arti sempit dan kriminologi dalam arti luas. Kriminologi dalam arti sempit hanya mempelajari kejahatan, sedangkan kriminologi dalam arti luas mencakup teknologi dan metode-metode yang berkaitan dengan kejahatan serta masalah prevensi kejahatan melalui tindakan-tindakan bersifat punitif.

Sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan sosial, kriminologi selalu berusaha mencari sebab timbulnya berbagai kejahatan dengan tujuan untuk mengetahui cara pencegahan dan penanggulangannya. Tujuannya adalah untuk mengatasi atau setidaknya mengurangi kejahatan. Kriminologi juga mempelajari reaksi masyarakat terhadap perbuatan jahat dan terhadap para pelaku kejahatan.<sup>18</sup>

#### **a. Ruang Lingkup Kriminologi**

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab-sebab terjadinya kejahatan dari berbagai sudut pandang. Berdasarkan hal tersebut, kriminologi dapat dianggap sebagai jawaban atas pertanyaan "mengapa" dan "bagaimana" artinya, mengapa seseorang melakukan kejahatan dan bagaimana upaya yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Edwin Sutherland seorang kriminolog Amerika Serikat yang terkemuka menyatakan bahwa dalam mempelajari kriminologi memerlukan bantuan berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Dengan kata lain, kriminologi merupakan disiplin ilmu yang bersifat *interdisipliner*. Kriminologi

---

<sup>17</sup> Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, 2023, *Hukum dan Kriminologi*, Lampung : Aura halaman 2

<sup>18</sup> Sahat Maruli, 2021, *Buku Ajar Kriminologi*, Depok : PT. Rajawali Buana Pustaka aka, halaman 8

memanfaatkan konsep dasar dan metodologi dari berbagai bidang, termasuk ilmu perilaku manusia, biologi, serta nilai-nilai historis dan sosiologis dalam hukum pidana.<sup>19</sup>

#### **b. Hubungan Kriminologi dengan Hukum Pidana**

Sejak kelahirannya, kriminologi memiliki hubungan yang sangat erat dengan hukum pidana. Hasil-hasil penelitian kriminologi dapat membantu pemerintah dalam menangani masalah kejahatan. Penelitian kriminologi dapat mendukung proses pembuatan undang-undang pidana (kriminalisasi) atau pencabutan undang-undang (dekriminalisasi), serta menentukan sanksi pidana yang tepat terhadap suatu perbuatan (penologi). Oleh karena itu, kriminologi sering disebut sebagai "*signal-wetenschap*" atau ilmu penanda, karena memberikan sinyal atau panduan penting dalam pembentukan dan penegakan hukum pidana.<sup>20</sup>

Objek kriminologi adalah orang yang berada dalam pertentangan dengan norma sosial, sedangkan objek hukum pidana adalah pelanggaran ketertiban hukum. Perbedaan ini juga menyebabkan adanya perbedaan pengertian kejahatan menurut kriminologi dan menurut hukum pidana.

Hukum pidana memusatkan perhatiannya pada pembuktian suatu kejahatan, sedangkan kriminologi memusatkan perhatian pada faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan. Kriminologi bertujuan mengungkapkan motif pelaku kejahatan, sementara hukum pidana fokus pada hubungan antara tindakan dan akibatnya (hukum kausalitas). Motif dapat ditelusuri melalui

---

<sup>19</sup> Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, *Op.cit*, halaman 5

<sup>20</sup> *Ibid*, halaman 11

bukti-bukti yang memperkuat adanya niat untuk melakukan kejahatan.<sup>21</sup>

## **2. Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa Orang Lain Secara Berencana**

### **a. Pengertian Tindak Pidana**

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Beberapa sarjana hukum pidana di Indonesia menggunakan istilah yang berbeda-beda dalam menyebut kata pidana ada beberapa sarjana menyebutkan tindak pidana, perbuatan pidana atau delik.

1. Menurut Muljatno, mengatakan mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana tertentu bagi orang yang melanggarnya. Selain itu, perbuatan pidana juga dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana tertentu. Namun, perlu diingat bahwa larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh orang lain).
2. Menurut Simons, mengatakan sebagai tindakan yang diancam pidana dan bertentangan dengan hukum yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.
3. Menurut Van Hamel, mengatakan sebagai kelakuan yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> *Ibid*, halaman 13

<sup>22</sup> Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish, halaman 68

Tindak pidana atau *strafbaar feit* merupakan suatu perbuatan yang mengandung unsur perbuatan atau tindakan yang dapat dipidanakan dan unsur pertanggungjawaban pidana kepada pelakunya. Sehingga dalam syarat hukuman pidana terhadap seseorang secara ringkas dapat dikatakan bahwa tidak akan ada hukuman pidana terhadap seseorang tanpa adanya hal-hal yang secara jelas dapat dianggap memenuhi syarat atas kedua unsur itu.<sup>23</sup>

#### **b. Sejarah Tindak Pidana Pembunuhan dalam Islam**

Tindak pidana terhadap penghilangan nyawa merupakan salah satu tindak pidana yang paling awal dilakukan oleh manusia. Dalam sejarah munculnya manusia di muka bumi dalam kitab-kitab agama menyebutkan bahwa anak Adam dan Hawa, yaitu Qabil melakukan pembunuhan terhadap Habil, saudara laki-lakinya. Dalam al-Qur'an, kisah pembunuhan Qabil terhadap Habil diceritakan dalam surat Al- Maidah (5) ayat 27-30 yang artinya kurang lebih sebagai berikut. "Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam (Habil dan Qabil) menurut yang sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan korban, maka diterima salah seorang dari mereka berdua (Habil) dan tidak diterima dari yang lain (Qabil). Ia berkata (Qabil): "Aku pasti membunuhmu!" Berkata Habil: "Sesungguhnya Allah hanya menerima (korban) dari orang-orang yang bertakwa." "Sungguh kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seruan sekalian alam." Maka hawa nafsu Qabil menjadikannya menganggap mudah membunuh saudaranya, sebab itu dibunuhnya,

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, halaman 68

maka jadilah ia seorang di antara orang-orang yang merugi.”<sup>24</sup>

Di Indonesia, hukum Islam tidak mengatur mengenai hukum pidana Islam atau yang disebut dengan jinayah atau jarimah, karena segala sesuatu mengenai hukum pidana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Legislatif. Hukum Islam sebagai salah satu sistem hukum yang berlaku di Indonesia telah mendapatkan tempatnya dengan jelas ketika mantan Menteri Kehakiman Ali Said berpidato di depan simposium Pembaharuan Hukum Perdata Nasional yang diadakan pada tanggal 21 Desember 1981 di Yogyakarta. Mengenai kedudukan hukum Islam dalam pembinaan hukum nasional, hukum Islam yang merupakan salah satu komponen tata hukum Indonesia menjadi salah satu sumber bahan baku bagi pembentukan hukum nasional. Dengan demikian, jelas bahwa hukum Islam tidak dapat dipisahkan dari kehidupan mayoritas masyarakat Indonesia.<sup>25</sup>

Tindak pidana dalam kejahatan terhadap nyawa disebut sebagai delik materiil, yaitu delik yang hanya menyebutkan akibat yang timbul tanpa menyebut cara-cara yang menyebabkan akibat tersebut. Perbuatan dalam kejahatan terhadap nyawa dapat berwujud menembak dengan senjata api, menikam dengan pisau, memberikan racun dalam makanan, atau bahkan tidak melakukan tindakan yang diwajibkan, seperti tidak memberikan makan kepada seorang bayi. Kejahatan dalam tindak pidana materiil dianggap sempurna bukan hanya berdasarkan selesainya perbuatan, tetapi juga apakah dari perbuatan tersebut telah menimbulkan

---

<sup>24</sup> Ibnu Katsir Online, “Tafsir Surat Al-Maidah” melalui <http://www.ibnukatsironline.com/2015/05/tafsir-surat-al-maidah-ayat-27-31.html>, diakses pada tanggal 18 Maret 2024 pukul 21.11 WIB

<sup>25</sup> Besse Muqita dan Rijal Mentari. (2020), “Saksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Hukum Islam”, Jurnal Al-Ishlah, Vol 23 No 1, halaman 3

akibat yang terlarang atau tidak.<sup>26</sup>

Hukum Islam mengatur berbagai perbuatan yang dilarang menurut syariat atau yang disebut dengan jinayat. Beberapa perbuatan yang termasuk dalam jinayat antara lain mencuri, berzina, minum-minuman keras, murtad, pembunuhan, dan beberapa perbuatan lain yang dilarang oleh syariat. Di antara contoh jinayat tersebut, salah satu perbuatan yang paling dilarang atau dilaknat oleh Allah SWT adalah membunuh atau menghilangkan nyawa seseorang. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat An-Nisa' Ayat 93, balasan bagi orang yang melakukan pembunuhan adalah siksaan yang teramat pedih di akhirat dan dikutuk oleh Allah SWT.

Pembunuhan dapat menghancurkan tata nilai hidup yang telah dibangun oleh kehendak Allah SWT dan merampas hak hidup orang yang menjadi korban. Para ulama mendefinisikan pembunuhan sebagai suatu perbuatan manusia yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Pembunuhan juga dianggap sebagai perbuatan yang kejam karena berdampak tidak hanya pada korban, tetapi juga pada orang lain yang ditinggalkan, seperti anak-anak yang menjadi yatim, istri yang menjadi janda, dan keluarga korban yang merasa kehilangan.<sup>27</sup>

Sebagian fuqaha (ahli hukum Islam) membagi pembunuhan menjadi dua bagian, yaitu pembunuhan sengaja dan pembunuhan kesalahan. Pembunuhan sengaja adalah suatu perbuatan dengan maksud menganiaya yang menyebabkan hilangnya nyawa orang yang dianiaya. Sedangkan pembunuhan kesalahan adalah

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, halaman 25

<sup>27</sup> *Ibid.*, halaman 4

suatu perbuatan yang menyebabkan kematian tanpa disertai niat penganiayaan.<sup>28</sup>

Hukum pidana Islam menetapkan sanksi pidana untuk pembunuhan yang disengaja berupa hukuman qishas, yaitu hukuman yang setara dengan perbuatan yang telah dilakukan, dalam hal ini pembunuhan. Artinya, pelaku juga akan mendapatkan sanksi pidana pembalasan berupa dibunuh atau dihukum mati. Namun, dalam hukum pidana Islam juga dikenal adanya pemaafan yang diberikan oleh keluarga korban. Jika keluarga korban memaafkan pelaku, hukuman qishas dapat diringankan. Dalam kasus ini, pelaku dapat dibebaskan dari hukuman qishas dan digantikan dengan kewajiban membayar diyat (ganti rugi) kepada keluarga korban atau wali. Pemaafan ini memberikan kemungkinan bagi pelaku untuk menghindari hukuman mati dan sebagai alternatif, memberikan kompensasi finansial kepada pihak yang dirugikan.<sup>29</sup>

Hukum pidana Islam mengenal adanya pemaafan dari keluarga korban yang dapat meringankan hukuman terhadap pelaku. Jika keluarga korban memaafkan pelaku, maka pelaku yang seharusnya mendapatkan hukuman qishas dapat dibebaskan dari hukuman tersebut dan digantikan dengan kewajiban membayar diyat (ganti rugi) kepada keluarga korban atau wali. Wali adalah orang yang berhak menuntut pembalasan, yaitu ahli waris dari korban. Wali memiliki hak untuk menuntut dijatuhkannya pidana terhadap pelaku, bukan penguasa. Pemerintah berperan dalam menangkap pelaku, tetapi keputusan mengenai hukuman sepenuhnya diserahkan kepada wali korban.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, halaman 4

<sup>29</sup> *Ibid.*, halaman 27

<sup>30</sup> *Ibid.*, halaman 28

## **b. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan**

Pembunuhan adalah tindakan atau perbuatan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang dengan cara melanggar hukum maupun tidak melawan hukum. Sebagai Perbuatan yang melanggar hukum, pembunuhan termasuk sebagai tindak pidana terhadap nyawa menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Sebagai kelompok kejahatan tindak pidana terhadap nyawa maka pembunuhan merupakan tindak pidana yang menempatkan unsur kesengajaan sebagai salah satu unsur penting dalam perumusan pasal. Selain itu, disamping perumusan kesengajaan sebagai unsur penting dalam tindak pidana pembunuhan, sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku juga dapat digolongkan berat karena diancam dengan pidana mati.<sup>31</sup>

Pembunuhan adalah jenis kejahatan serius yang menarik perhatian masyarakat karena sifatnya yang berat. Kejahatan ini menonjol karena berbagai bentuk dan metode pelaksanaannya, serta proses pembuktiannya yang memerlukan dukungan disiplin hukum pidana. Modus operandi dalam pembunuhan kini tidak hanya terbatas pada cara-cara konvensional, tetapi juga mencakup metode seperti mutilasi. Di masa lalu, tindak pidana pembunuhan biasanya dilakukan dengan cara yang lebih sederhana, sehingga aparat penegak hukum dapat lebih mudah mengungkapkannya. Namun, saat ini, pelaku seringkali menggunakan mutilasi untuk mengelabui petugas, sehingga membuat kasus-kasus tersebut semakin sulit dipecahkan.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Ida Bagus Anggapurana et.al, 2022, *Tindak Pidana dalam KUHP*, Widina Bhakti Persada Bandung, halaman 76

<sup>32</sup> *Ibid.*, halaman 76

### c. Jenis-jenis Tindak Pidana Pembunuhan

Jenis-jenis tindak pidana pembunuhan yang ada dalam KUHP adalah sebagai berikut:

1. Pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP), yang berbunyi:

“Barangsiapa yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama 15 tahun”.<sup>33</sup>

2. Pembunuhan dengan keadaan yang memberatkan (Pasal 339 KUHP), yang berbunyi:

"Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana bila tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama 20 tahun”.

3. Pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau penjara selama waktu tertentu paling lama 20 tahun”.<sup>34</sup>

4. Pembunuhan bayi oleh ibunya (Pasal 341 KUHP), yang berbunyi:

“Seorang ibu yang karena takut akan diketahui bahwa dia melahirkan anak

---

<sup>33</sup> R.Soesilo., *Op.cit*, halaman 240

<sup>34</sup> *Ibid.*, halaman 241

dengan sengaja menghilangkan nyawa anaknya pada saat anak itu dilahirkan atau tidak lama kemudian, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama 7 tahun”.

5. Pembunuhan bayi berencana (Pasal 342 KUHP), yang berbunyi:

“Seorang ibu yang untuk melaksanakan keputusan yang diambilnya karena takut akan diketahui bahwa dia akan melahirkan anak, menghilangkan nyawa anaknya pada saat anak itu dilahirkan atau tidak lama kemudian, diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan berencana, dengan pidana penjara paling lama 9 tahun”.<sup>35</sup>

6. Pembunuhan atas permintaan yang bersangkutan (Pasal 344 KUHP), yang berbunyi:

“Barangsiapa merampas nyawa orang lain atas permintaan sungguh-sungguh dari orang itu sendiri, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun”.

7. Membujuk atau membantu agar orang bunuh diri (Pasal 345 KUHP), yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan sengaja membujuk orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun kalau orang itu jadi bunuh diri”.<sup>36</sup>

**d. Unsur–unsur Tindak Pidana Pembunuhan**

Unsur berencana dalam Pasal 340 KUHP merujuk pada unsur rencana dalam tindak pidana pembunuhan berencana. Rencana pembunuhan yang

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, halaman 242

<sup>36</sup> *Ibid.*, halaman 243

memenuhi syarat harus mencakup dua unsur utama yaitu adanya keputusan kehendak dengan tenang dan adanya waktu tertentu. Kedua syarat ini harus memiliki hubungan yang erat dengan tindakan pembunuhan yang dilakukan. Selain itu, terdapat syarat ketiga yang harus dipenuhi, yaitu pelaksanaan kehendak atau perbuatan dalam suasana tenang. Artinya, tindakan pembunuhan harus dilakukan setelah adanya perencanaan yang matang dan dalam keadaan yang menunjukkan ketenangan dari pelaku. Dengan memenuhi ketiga syarat ini, tindak pidana pembunuhan berencana dapat dikategorikan sesuai dengan pasal 340 KUHP.<sup>37</sup>

### **3. Upaya Penanggulangan Kejahatan Tindak Pidana**

Kejahatan adalah masalah yang signifikan dalam kehidupan manusia. Seiring dengan perkembangan masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi, kejahatan juga mengalami evolusi dalam berbagai jenis dan bentuknya. Perubahan ini tidak hanya mencerminkan kompleksitas dan perkembangan kejahatan, tetapi juga penderitaan yang dialami oleh para korban.<sup>38</sup>

Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan kriminal atau upaya penanggulangan kejahatan pada dasarnya merupakan bagian integral dari dua tujuan utama sebagai upaya perlindungan bagi masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan bagi masyarakat (*social welfare*). Tujuan akhir dari kebijakan kriminal adalah memberikan perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.<sup>39</sup>

#### **a. Kebijakan Jalur Penal**

---

<sup>37</sup> Echwan Iriyanto dan Halif. (2021), "*Unsur Berencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*". Jurnal Yudisial, Vol 14 No 1, halaman 25

<sup>38</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal, *Op.cit*, halaman 247

<sup>39</sup> Aris Prio Agus et, al, *Op.cit*, halaman 169

Upaya represif adalah konsep penanggulangan kejahatan yang dilakukan setelah kejahatan terjadi. Tujuan upaya represif adalah untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya dan mendorong mereka untuk belajar bahwa apa yang mereka lakukan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga mereka tidak akan melakukannya lagi dan orang lain juga tidak akan melakukannya.<sup>40</sup> Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana penal pada prinsipnya harus melalui langkah-langkah:<sup>41</sup>

1. Perumusan norma-norma hukum pidana yang berisi aspek substantif, struktural, dan kultural,
2. Aplikasi oleh aparat hukum, dan
3. Eksekusi oleh aparat pelaksana.

Sistem Peradilan Pidana, atau *Criminal Justice System*, dapat diartikan secara singkat sebagai suatu sistem dalam masyarakat yang dirancang untuk menanggulangi kejahatan dan memastikan bahwa tindakan kriminal tetap berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Sistem ini memiliki berbagai tujuan dan cakupan tugas yang luas, yaitu:<sup>42</sup>

1. Mencegah masyarakat agar tidak menjadi korban kejahatan;
2. Menyelesaikan masalah kejahatan sehingga masyarakat menjadi puas dengan keadilan yang telah ditegakkan dan pelaku kejahatan telah dipidana;
3. Berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan itu tidak mengulangi perbuatannya lagi.

---

<sup>40</sup> Nursariyani Simatupang dan Faisal, *Op.cit*, Halaman 251

<sup>41</sup> *Ibid*, halaman 253

<sup>42</sup> Ismail Koto dan Erwin Asmadi, 2022, *Hukum Perlindungan Saksi dan Korban*, Medan: UMSU Press, halaman 13

Peradilan pidana sering kali terfokus pada perlindungan kepentingan pelaku kejahatan (*offender centered*). Pandangan ini berasal dari keyakinan bahwa sistem peradilan pidana dirancang terutama untuk mengadili tersangka dan bukan untuk melayani kepentingan korban kejahatan. Pandangan tersebut mendominasi praktik peradilan pidana, akibatnya orang terlanggar haknya dan menderita akibat kejahatan diabaikan oleh sistem peradilan pidana.<sup>43</sup>

#### **b. Kebijakan Jalur Non Penal**

Dengan mengetahui situasi kriminal maupun penyebab kejahatan, maka kita dapat mencoba dan berusaha untuk melenyapkan kejahatan tersebut, minimal menguranginya. Oleh karena itu untuk mengurangi kejahatan (khususnya kejahatan yang disebabkan oleh kondisi sosial) hendaknya tidak hanya menggunakan sarana penal saja, tetapi menggunakan pendekatan non penal berupa kebijakan-kebijakan sosial dan menyertakan masyarakat dalam usaha melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan.<sup>44</sup> Sarana non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif sebelum kejahatan terjadi. Usaha ini dilakukan untuk menghindarkan masyarakat agar tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum. Hal ini sangat tergantung dari politik suatu negara dalam hal memperkembangkan kesejahteraan rakyatnya.<sup>45</sup>

Pencegahan kejahatan juga dilakukan melalui tiga cara pencegahan berikut:<sup>46</sup>

1. *Social crime prevention*, pencegahan sosial yang diarahkan kepada akar kejahatan.

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, halaman 14

<sup>44</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal, *Op.cit*, halaman 255

<sup>45</sup> *Ibid.*, halaman 256

<sup>46</sup> *Ibid.*, halaman 261

2. *Situational crime prevention*, pencegahan situasional yang diarahkan kepada pengurangan kesempatan untuk melakukan kejahatan.
3. *Community based prevention* , pencegahan masyarakat yakni tindakan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengurangi kejahatan dengan cara meningkatkan kemampuan mereka untuk menggunakan kontrol sosial.

Banyak faktor yang mendorong kejahatan, serta banyak faktor yang mendorong seseorang melakukan kejahatan tertentu. Kondisi seperti ini sangat penting bagi pendekatan penanggulangan kejahatan. Semua pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat pada umumnya, telah berusaha untuk mencegah kejahatan. Mereka telah melakukan berbagai inisiatif dan tindakan untuk menemukan solusi terbaik.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, halaman 276

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Modus Menghilangkan Nyawa Secara Berencana Terhadap Mahasiswi

Fokus pakar kriminologi pada hubungan antara hukum dan organisasi kemasyarakatan telah berkurang sebagai akibat dari peningkatan penelitian ilmiah tentang tingkah laku manusia. Karena munculnya aliran positif, para kriminologis menjadi lebih terfokus pada pemahaman mereka tentang pelaku kejahatan daripada sifat dan karakteristik kejahatan, asal-usul hukum, dan konsekuensi yang ditimbulkannya. Para pakar kriminologi percaya bahwa pandangan seseorang tentang hubungan antara hukum dan masyarakat memengaruhi penyelidikan kriminologis karena hukum mulai dianggap memiliki peran penting dalam menentukan sifat dan karakteristik suatu kejahatan.<sup>48</sup>

Dalam teori kriminologi, perspektif yang digunakan untuk membahas masalah kejahatan sangat luas. Jenis perspektif yang dimaksud sangat bergantung pada sudut pandang apa yang akan digunakan untuk melakukan analisis teoritis terhadap subyek pembahasan.<sup>49</sup> Untuk terjadinya perbuatan melawan hukum, menurut Hoffman harus memiliki empat unsur, yaitu:<sup>50</sup>

1. Harus ada yang melakukan perbuatan;
2. Perbuatan itu harus melawan hukum;

---

<sup>48</sup> Aroma Elmina Martha, 2020, *KRIMINOLOGI : Sebuah Pengantar*, Yogyakarta : Buku Litera, halaman 1

<sup>49</sup> *Ibid.*, halaman 125

<sup>50</sup> Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar – Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Tangerang: PT Nusantara Persada Utama, halaman 51

3. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian bagi orang lain;
4. Perbuatan itu karena kesalahan yang ditimpakan kepadanya.

Apabila tindakan seseorang diancam dengan hukuman pidana, tindakan tersebut dapat dianggap sebagai tindak pidana. Suatu tindakan tidak hanya dilarang, tetapi juga diancam dengan hukuman. Jika tindakan tersebut tidak diancam dengan hukuman, maka tindakan tersebut tidak dapat dianggap sebagai tindak pidana. Dengan kata lain, seseorang baru dapat dipidana jika tindakannya ditulis dalam undang-undang.<sup>51</sup>

#### a. Modus Kesalahan

Kesalahan diambil dari kata *schuld*, yang hingga saat ini belum resmi diakui sebagai istilah ilmiah yang mempunyai pengertian yang pasti, tetapi sudah sering dipergunakan di dalam penulisan-penulisan. Kesalahan menurut Wirjono Prodjodikoro ada dua macam yaitu:

1. Kesengajaan (*opzet*),
2. Kurang hati-hati (*culpa*).

Sedangkan Andi Hamzah berpendapat bahwa kesalahan itu meliputi tiga hal yaitu:

1. Sengaja,
2. Kelalaian (*culpa*)
3. Dapat dipertanggungjawabkan.<sup>52</sup>

Kebanyakan masyarakat menganggap pembunuhan sebagai pelanggaran norma yang sangat serius dibandingkan dengan jenis kejahatan lainnya. Dampak yang ditimbulkan oleh pembunuhan ini biasanya ditunjukkan oleh tingkat seriusnya.

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, halaman 54

<sup>52</sup> *Ibid.*, halaman 54

Dampak pertama adalah kehilangan nyawa seseorang, yang merupakan hak asasi manusia untuk hidup. Dampak kedua adalah kehilangan sumber pendapatan keluarga korban, jika korban adalah pilar ekonomi keluarganya. Ketiga, dampak psikologis yang sangat traumatis yang akan dialami oleh anak-anak korban, terutama dalam kasus pembunuhan keluarga. Selanjutnya, masyarakat menjadi ketakutan dan panik. Karena berbagai akibatnya, pembunuhan harus dianggap sebagai masalah sosial yang sangat serius yang perlu diteliti secara menyeluruh.<sup>53</sup>

Berdasarkan beberapa hasil penelitian di negara lain terbukti bahwa pernyataan tersebut tidaklah benar. Hasil penelitian justru menunjukkan fakta sebagai berikut:<sup>54</sup>

1. Pembunuhan merupakan sebuah peristiwa hasil interaksi dari proses timbal balik yang dilakukan secara sengaja oleh para pihak yang terlibat di dalamnya yang mencapai puncaknya pada tindak pembunuhan
2. Justru korbanlah yang pertama kali agresif dan aktif memprovokasi pelaku sehingga terjadinya interaksi yang berakibat pada kematian dirinya. Atau dengan kata lain, seringkali peristiwa pembunuhan itu terjadi justru karena dipicu oleh korban sendiri.

#### **b. Modus Berencana**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit Reskrim, dikatakan bahwa pelaku sudah melakukan perencanaan pembunuhan terhadap korban sejak dua hari yang lalu dan pelaku melakukan pembunuhan itu sendirian dengan cara

---

<sup>53</sup> Eko Hariyanto, 2014, *Memahami Pembunuhan*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, halaman pengantar VII

<sup>54</sup> *Ibid.*, halaman pengantar IX

mempersiapkan sebuah pisau dapur yang akan pelaku gunakan untuk pembunuhan.<sup>55</sup>

1. Menurut Abidin & Hamzah , arti dari berencana yaitu timbulnya kesengajaan untuk membunuh orang lain dan pelaksanaan kesengajaan tersebut ada waktu bagi pembentuk delik untuk memikirkan dengan tenang, misalnya bagaimana cara melakukan pembunuhan.
2. Menurut Soesilo, arti dari berencana yaitu timbulnya maksud atau kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaannya ada tempo waktu sehingga pelaku atau pembuat dapat berfikir dengan tenang. Pembunuhan berencana membutuhkan syarat adanya pemikiran yang tenang dari pelaku meskipun dalam waktu yang singkat sebelum atau pada waktu akan melakukan perbuatannya dan pelaku menyadari apa yang dilakukannya.<sup>56</sup>

### **c. Modus Kesengajaan**

Sama seperti pengertian modus berencana, pelaku melakukan nya secara sengaja dengan melakukan perencanaan terlebih dahulu sebelum membunuh korban di kamar kos korban beralamat di Jalan Sapiro, Kecamatan Medan Selayang yang sebelumnya adalah tempat pelaku bekerja dan korban mengalami luka tusuk sebanyak 16 kali termasuk di punggung, di kepala, dan di lengan.<sup>57</sup> Berkaitan dengan masalah kesengajaan di dalam pengetahuan hukum pidana

---

<sup>55</sup> Hasil wawancara dengan Bapak IPTU Suyanto Usman Nasution selaku Kanit Reskrim Polsek Sunggal pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024, pukul 11.22 WI, di Kantor Kepolisian Polsek Sunggal

<sup>56</sup> Hasudungan Sinaga. (2022), “Analisis Yuridis Pelaku Pembunuhan Berencana Menurut Hukum Pidana di Indonesia”, Jurnal IBLAM Law Review, Vol 2 No 03, halaman 198

<sup>57</sup> Hasil wawancara dengan Bapak IPTU Suyanto Usman Nasution selaku Kanit Reskrim Polsek Sunggal pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024, pukul 11.22 WIB, di Kantor Kepolisian Polsek Sunggal

(doktrin) dikenal adanya dua teori tentang kesengajaan, yaitu:<sup>58</sup>

1. Kehendak

Kehendak adalah teori kesengajaan yang merupakan syarat bahwa tindakan dapat dipidana secara hukum. Kehendak adalah dorongan dalaman untuk mencapai tujuan tertentu. Maksudnya adalah keinginan untuk sengaja melakukan tindak kejahatan dan menginginkan hasil dari tindakan tersebut. Dalam kasus tindak pidana sengaja, tindakan tersebut sudah memiliki salah satu unsur kesengajaan jika terdapat unsur kehendak ini. Kehendak untuk melakukan kesalahan tanpa tercapainya akibat berbeda dengan kehendak untuk melakukan kesalahan disengaja.

2. Mengetahui pengetahuan

Pengetahuan merupakan teori kedua dari kesengajaan, yang merupakan persyaratan bahwa tindakan yang dilakukan oleh seseorang dapat dianggap sebagai pidana. Di sini, pengetahuan berarti memahami semua elemen yang membentuk tindak kejahatan menurut hukum. Karena itu, tidak ada unsur kesengajaan dalam tindakan seseorang jika dia bodoh atau tidak tahu bahwa tindakannya akan dipidana hukum. Oleh karena itu, pengetahuan tentang hukum harus dibedakan dari pengetahuan tentang peristiwa atau fakta.<sup>59</sup>

Bedasarkan kedua teori diatas, tidak ada yang menunjukkan perbedaan tentang apa yang dilakukan pelaku, keduanya mengakui bahwa kehendak untuk melakukan sesuatu harus ada. Kedua teori adalah sama dalam arti sebenarnya satu-

---

<sup>58</sup> Tofik Yanuar. 2022, *Hukum Pidana*, Jakarta : PT Sangir Multi Usaha, halaman 72

<sup>59</sup> Joko Sriwidodo. 2019. *Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori dan Praktek"*. Yogyakarta: Penerbit Kepel Press, halaman 160

satunya hal yang membedakannya adalah peristilahannya.<sup>60</sup>

Dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam 3 bentuk kesengajaan, yaitu :<sup>61</sup>

1. Apabila pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukum pidana, maka disebut kesengajaan sebagai tujuan kesengajaan ada.
2. Apabila pelaku tahu suatu perbuatan ada akibatnya, maka disebut kesengajaan sebagai kepastian.
3. Apabila dalam pemikiran pelaku hanya suatu kemungkinan belaka akibat yang akan terjadi dari suatu perbuatan, maka disebut kesengajaan sebagai kemungkinan kesengajaan ada.

Sementara itu Lobby Logan menyatakan bahwa suatu tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:<sup>62</sup>

1. Perbuatan manusia baik aktif maupun pasif
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan Undang-Undang
3. Perbuatan itu melawan hukum;

Perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan, dan pelakunya dapat di hukum.

#### **d. Modus Waktu Tertentu**

Hukum memiliki batasan dalam penerapannya, tidak dapat berlaku untuk semua orang di segala tempat dan waktu. Hukum suatu negara memiliki keterbatasan dalam hal waktu dan lokasi penerapan. Artinya, hukum tidak selalu

---

<sup>60</sup> Tofik Yanuar, *Op.cit.*, halaman 73

<sup>61</sup> Gilang Herdila Wiratama et.al, (2023), “Telaah Pasal 338-340 Tentang Pembunuhan Berencana”, *Jurnal Multimedia Dehasen*, Vol 2 No 3, halaman 666

<sup>62</sup> Rizkan Zulyadi et.al, (2020), “Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan”, Deli Serdang : Universitas Medan Area Press, halaman 10

berlaku sepanjang masa dan bisa berubah, serta tidak dapat diterapkan di semua tempat kepada setiap orang di dunia. Ruang lingkup penerapan hukum pidana umumnya mencakup dua aspek utama yaitu waktu dan tempat berlakunya hukum. Aspek waktu berkaitan dengan asas legalitas dan kedaluwarsa, sedangkan aspek tempat berkaitan dengan asas teritorial atau wilayah di mana hukum pidana berlaku. Waktu dan tempat ini menjadi faktor penting dalam penerapan hukum pidana.<sup>63</sup>

Untuk menentukan berlakunya hukum pidana berdasarkan waktu, perlu dipastikan bahwa tindak pidana yang terjadi sudah tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku saat itu. Menurut Hazewinkel Suringa, jika suatu perbuatan pidana dilakukan sebelum adanya ketentuan pidana yang mengaturnya, maka perbuatan tersebut tidak hanya tidak dapat dituntut, tetapi juga tidak dapat dijatuhi pidana.<sup>64</sup>

Pelaku melakukan pembunuhan pada saat dirasa pelaku adalah waktu yang tepat, sebelum itu pelaku sudah memeriksa tempat kejadian sebelum dilakukannya pembunuhan tersebut apakah sudah aman dari orang yang berlalu lalang dan memastikan tempat itu sepi agar tidak ada saksi yang melihat aksinya tersebut. Pelaku juga berhasil kabur dengan selamat dari seorang saksi yang melihatnya berlari naik ke lantai tiga tangga kos.<sup>65</sup>

Memutuskan untuk membunuh dalam suasana tenang sama dengan memutuskan untuk membunuh dalam suasana hati yang tenang. Suasana batin yang

---

<sup>63</sup> Faisal Riza dan Erwin Asmadi, 2023, *Hukum Pidana Indonesia*, Medan: Umsu Press, halaman 16

<sup>64</sup> *Ibid.*, halaman 17

<sup>65</sup> Hasil wawancara dengan Bapak IPTU Suyanto Usman Nasution selaku Kanit Reskrim Polsek Sunggal pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024, pukul 11.22 WIB, di Kantor Kepolisian Polsek Sunggal

tenang adalah suasana yang tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak terpaksa, dan tidak terlalu emosi. Ada waktu yang cukup lama antara munculnya atau diputuskannya kehendak sampai keputusan kehendaknya itu dilaksanakan. Waktu yang cukup ini relatif karena didasarkan pada keadaan atau kejadian spesifik daripada jangka waktu tertentu. Dengan kata lain, suasana hati saat melakukan pembunuhan tidak tergesa-gesa, marah, atau takut. Tiga komponen atau persyaratan dari rencana sebelumnya yang disebutkan di atas saling berhubungan dan berkorelasi satu sama lain, membentuk suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Karena bila sudah terpisah atau terputus, maka sudah tidak ada lagi dengan rencana terlebih dahulu.<sup>66</sup>

Waktu berlakunya hukum pidana merupakan pembatas antara perbuatan yang dilakukan dengan hukum yang berlaku. Hal ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai berikut:<sup>67</sup>

1. Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa "Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada terlebih dulu".
2. Pasal 1 ayat (1) dalam KUHP yang disahkan tahun 2022 menyatakan bahwa "Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan".

Pada prinsipnya, tidak ada perbuatan yang dapat dilarang dan diancam pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang. Prinsip ini

---

<sup>66</sup> Gilang Herdila Wiratama et.al., *Op.cit*, halaman 668

<sup>67</sup> Faisal Riza dan Erwin Asmadi, *Op.cit*, halaman 18

dikenal sebagai asas legalitas dalam hukum pidana. Asas legalitas ini berfungsi sebagai asas yang menentukan sumber hukum serta ruang berlakunya hukum pidana berdasarkan waktu.<sup>68</sup>

Menurut Chazawi, adanya waktu tertentu dalam pembunuhan berencana bersifat relatif, tidak bergantung singkatnya waktu atau lamanya waktu, bergantung pada keadaan yang konkret pada saat kejadian.<sup>69</sup> Salah satu cara untuk memutuskan kehendak dengan tenang adalah dengan mempertimbangkan keuntungan dan kerugian dari kehendak yang akan diputuskan sebelum ia muncul. Pertimbangan ini dilakukan dalam keadaan tenang, sehingga pertimbangan ini benar-benar dilakukan dengan keadaan tenang.<sup>70</sup>

Statistik kejahatan adalah jumlah kejahatan yang terjadi di lokasi dan waktu tertentu. Statistik kejahatan mengacu pada jumlah kejahatan yang dilaporkan kepada polisi. Sebenarnya, statistik kejahatan juga dimiliki oleh lembaga penegak hukum lainnya, seperti kejaksaan, kehakiman, dan lembaga pemasyarakatan, tetapi statistik kepolisian dianggap paling lengkap karena kepolisian adalah lembaga pertama yang menangani kejahatan di suatu wilayah hukum. Statistik kejahatan dapat didefinisikan sebagai jumlah angka yang menunjukkan atau menggambarkan jumlah kejahatan yang terjadi di suatu tempat dan waktu tertentu, baik dalam bentuk tabel maupun grafik. Misalnya jumlah kejahatan yang terjadi di suatu Kota X dalam kurun waktu 2012-2013 dan ditangani oleh suatu kantor kepolisian X. Jenis kejahatan yang dicatat misalnya pencurian, perampokan, pembunuhan, perkosaan

---

<sup>68</sup> Faisal Riza dan Erwin Asmadi, *Op.cit.*, halaman 18

<sup>69</sup> Echwan Iriyanto dan Halif, *Op.cit.*, halaman 25

<sup>70</sup> *Ibid.*, halaman 26

dan seterusnya<sup>71</sup>

Secara umum, statistik kejahatan dapat membantu kita untuk memperoleh gambaran tentang kejahatan yang ada di masyarakat, yakni mengenai jumlah kejahatan, corak dan jenis serta perkembangan dan penyebarannya. Bertolak dari uraian di atas, maka statistik kejahatan sesungguhnya mempunyai banyak fungsi. Dengan statistik kejahatan, pihak pemerintah (Kepolisian) dapat menentukan strategi dan arah kebijakan dalam penanggulangan kejahatan di suatu tempat pada masa yang akan datang. Dengan statistik kejahatan itu pula, kalangan akademisi dapat mengambil manfaat sebagai data untuk melakukan analisis tentang kejahatan, terutama dalam rangka penyusunan skripsi bagi mahasiswa Fakultas Hukum, khususnya yang mengambil bidang kajian hukum pidana dan kriminologi. Bagi masyarakat secara umum, statistik kejahatan dapat pula menjadi pedoman untuk melakukan antisipasi terhadap perkembangan kejahatan yang terjadi di kawasan tempat tinggalnya.<sup>72</sup>

Ada kemungkinan bahwa statistik kejahatan dibuat oleh individu, perusahaan, atau lembaga resmi pemerintah, seperti polisi, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Kajian ini akan berkonsentrasi pada statistik kejahatan resmi yang dibuat oleh instansi kepolisian, tanpa mengurangi signifikansi statistik kejahatan lainnya. Akibatnya, penyelidikan sosiologi tentang proses pembentukan statistik kejahatan dapat membantu meningkatkan kesadaran akan dampak yang mungkin belum atau kurang disadari. Jadi, Shutherland melibatkan

---

<sup>71</sup> Wahyu Widodo, 2015, *Kriminologi & Hukum Pidana*, Semarang :Universitas PGRI Semarang Press, halaman 32

<sup>72</sup> *Ibid.*, halaman 33

dengan kekerasan atau ancaman tidak berlebihan.<sup>73</sup>

Data yang diperoleh tentang realita yang terjadi dalam kasus tindak pidana pembunuhan berencana di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Medan, yang bertempat di Jalan Tahi Bonar Simatupang No.240 Medan Sunggal, yang mencakup 3 kecamatan yaitu Kecamatan Medan Sunggal, Kecamatan Medan Selayang dan Kecamatan Sunggal. Proses penegakan hukum, wilayah ini berbatasan dengan Polsek Helvetia, Polsek Medan Tuntungan dan juga Polres Binjai. Berdasarkan data yang didapat di Kepolisian Sunggal periode tahun 2022 hingga tahun 2024 pada bulan januari-juni terdapat 8 kasus tindak pidana pembunuhan berencana yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Sunggal.

**Tabel 1.**

**Pembunuhan Berencana yang Terjadi di Wilayah Hukum Polsek Sunggal**

<b>Jenis Kasus</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Kasus</b>	<b>Penyelesaian Perkara</b>
Pembunuhan Berencana	2022	1	1
	2023	4	4
	2024	3	3
	Jumlah	8	8

Sumber : Data Primer Tahun 2024

Pada tahun 2022 terjadi 1 kasus dan pada tahun 2023 juga terjadi 4 kasus tentang tindak pidana pembunuhan berencana. Kemudian pada tahun 2024 dari bulan januari hingga bulan juni, tindak pidana pembunuhan rencana yang terjadi

---

<sup>73</sup> *Ibid.*, halaman 34

menjadi 3 kasus. Pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 bulan juni dari total semua kasus kejahatan yang terjadi di Polsek Sunggal adalah 4.463 kasus selama tiga tahun belakangan termasuk yang paling banyak adalah kasus kejahatan narkoba dan geng motor yang dilakukan remaja.

Dari tahun 2022 sampai tahun 2024 jumlah kasus tindak pidana pembunuhan yang di tangani Polsek Sunggal berjumlah 8 kasus, dari tahun 2022 kasus tindak pidana pembunuhan terdapat 1 kasus, tahun 2023 terdapat 4 kasus, dan tahun 2024 terdapat 3 kasus tindak pidana pembunuhan yang di tangani oleh Polsek Sunggal yang mana kasus tindak pidana tersebut terselesaikan sampai ke pengadilan.<sup>74</sup>

## **B. Faktor-faktor yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Secara Berencana Terhadap mahasiswi**

Menurut Pasal 340 KUHP, yang mengatur pembunuhan berencana salah satu elemen penting dalam pasal ini dalam melakukan kejahatan dengan kekerasan adalah unsur berencana yaitu terdapat waktu yang diperlukan untuk memikirkan apakah pembunuhan itu dilakukan atau tidak antara munculnya niat untuk membunuh dan pelaksanaan pembunuhan.<sup>75</sup>

Menurut M. Sudradjat Bassar bahwa suatu tindak pidana mengandung unsur-unsur sebagai berikut:<sup>76</sup>

1. Melawan hukum

---

<sup>74</sup> Hasil wawancara dengan Bapak IPTU Suyanto Usman Nasution selaku Kanit Reskrim Polsek Sunggal pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024, pukul 11.22 WIB, di Kantor Kepolisian Polsek Sunggal

<sup>75</sup> Wahyu Widodo, *Op.cit*, halaman 67

<sup>76</sup> Fitri Wahyuni, *Op.cit*, Halaman 44

2. Merugikan masyarakat
3. Dilarang oleh aturan pidana
4. Pelakunya diancam dengan pidana.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pembunuhan dalam aspek kriminologi di Indonesia, sebagaimana akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Faktor Ekonomi

Fenomena yang tidak dapat ditolak disetiap Negara adalah masalah kemiskinan. Hingga sekarang belum ada jalan keluar untuk menyelesaikan fenomena tersebut. Faktor kemiskinan tersebut diperinci lagi menjadi:

- a. Sistem ekonomi

Sistem ekonomi baru dengan produksi besar-besaran, persaingan bebas, menghidupkan produksi melalui periklanan, metode penjualan modern, dan lain-lain, menumbuhkan keinginan untuk memiliki barang dan sekaligus mempersiapkan dasar untuk melakukan tindak pidana seperti pembunuhan untuk mendapatkan pembayaran.

- b. Pengangguran

Pengangguran dianggap sebagai komponen yang paling signifikan dari berbagai variabel yang mempengaruhi kejahatan, terutama selama krisis. Pengangguran dapat menyebabkan seseorang melakukan pembunuhan, baik karena keinginan sendiri maupun atas perintah seseorang dengan imbalan atau dengan pembayaran sejumlah uang.<sup>77</sup>

---

<sup>77</sup> Masdi Anwarta Depari et.al, (2022).” Peran Penyidik Kepolisian dalam Penanganan Tindak Pidana”, Jurnal Prointegrita, Vol 6 No 2, halaman 119

## 2. Faktor Mental

### a. Agama

Faktanya, banyak orang menyalahgunakan ajaran agama dan tidak memahaminya, sehingga banyak orang melakukan pembunuhan, yang menurut agama mereka adalah tindakan yang benar. Norma-norma etis diajarkan oleh agama dan biasanya berhubungan dengan keyakinan keagamaan yang sebenarnya, membangun dorongan-dorongan yang kuat untuk menentang kecenderungan-kecendrungan kriminal.

### b. Bacaan dan film

Seringkali orang percaya bahwa bacaan buruk merupakan komponen penting dalam memengaruhi keadaan. Pengaruh Crimogenis yang lebih langsung dari bacaan seperti ini adalah ilustrasi bagaimana seorang pembaca dapat dipengaruhi secara langsung oleh suatu kejahatan tertentu dan bagaimana mereka kemudian dapat menerapkan teknik tertentu. Kesan yang mendalam dari apa yang dilihat dan didengar serta penyajian negatifnya membuat film dianggap sebagai yang paling berbahaya bagi sebagian orang.<sup>78</sup>

## 3. Faktor Pribadi

### a. Adanya Dendam Pribadi

Seseorang yang dalam situasi dan kondisi merasa sakit hati ataupun dendam serta dalam keadaan sedang marah dan kecewa terhadap orang lain dapat mengubah seseorang yang awalnya tidak ada keinginan berbuat jahat menjadi

---

<sup>78</sup> *Ibid.*, halaman 120

melakukan kejahatan.

b. Adanya Kesempatan Berbuat Jahat

Dengan adanya sebuah peluang, orang dapat berbuat jahat.

c. Adanya Emosi Tidak Stabil

Seseorang dapat mengalami masa-masa di mana emosinya labil, terutama saat menangkap informasi dan mewujudkan keinginan hati. Emosi yang labil seringkali membuat seseorang bertindak tanpa memikirkan terlebih dahulu dampak buruk dari perbuatannya terhadap orang lain. Banyak individu yang masih belum mahir dalam mengontrol emosinya secara efektif.

d. Rendahnya Iman dan Budi Pekerti

Keyakinan dan pengetahuan agama yang kurang dapat mengakibatkan seseorang tidak memiliki iman yang kuat. Individu dengan iman yang lemah cenderung lebih mudah terpancing emosinya dan lebih mungkin melakukan kejahatan. Selain itu, budi pekerti yang lemah juga dapat menyebabkan pelaku kejahatan tidak menggunakan akal budi saat melakukan perbuatannya. Keduanya iman yang lemah dan budi pekerti yang buruk dapat memperbesar risiko terjadinya tindak pidana karena kurangnya kontrol diri dan pertimbangan moral.

e. Dalam Suatu Keadaan Pihak Tertentu

Seseorang yang berada di bawah tekanan atau paksaan dari orang lain untuk melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal yang kuat. Tekanan atau paksaan ini sering kali dilakukan oleh pihak yang memiliki kekuasaan atau pengaruh, sehingga individu

tersebut merasa tertekan secara emosional atau psikologis dan tidak dapat menolak untuk melakukan tindakan jahat terhadap orang lain. Dalam situasi seperti ini, individu mungkin merasa terpaksa atau tidak memiliki pilihan lain selain mengikuti perintah pihak yang menekan mereka, meskipun mereka mungkin tidak berniat untuk melakukan kejahatan tersebut secara sukarela.<sup>79</sup>

#### 4. Faktor Lingkungan Sekitar

Faktor lingkungan dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindak kejahatan pembunuhan berencana. Individu biasanya hidup dalam interaksi sosial, saling tegur menegur, dan sapa menyapa. Jika seseorang berkembang dalam lingkungan yang positif, mereka cenderung tumbuh dengan baik. Sebaliknya, jika seseorang tumbuh dalam lingkungan yang tidak sehat atau berdampak negatif, lingkungan tersebut dapat mempengaruhi perkembangan individu dan meningkatkan risiko terjadinya perilaku kriminal, termasuk pembunuhan berencana. Lingkungan yang penuh kekerasan, konflik, atau norma-norma yang menyimpang dapat berkontribusi pada perilaku kriminal dengan cara membentuk pola pikir dan sikap yang tidak sehat.

#### 5. Lemahnya Pemahaman Hukum

Banyak warga negara mungkin tidak sepenuhnya memahami hukum-hukum yang berlaku di negaranya. Dalam beberapa kasus tindak pidana pembunuhan berencana, pelaku sering kali tidak menyadari konsekuensi hukuman yang akan mereka hadapi. Sanksi pidana untuk pembunuhan berencana dapat sangat berat, termasuk hukuman mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara maksimal

---

<sup>79</sup> Nanda Irna dan Andri Winjaya. (2023). "Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana". *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, Semarang, halaman 729

20 tahun. Ketidaktahuan tentang sanksi pidana ini dapat mempengaruhi keputusan dan tindakan pelaku, karena mereka mungkin tidak sepenuhnya menyadari beratnya akibat hukum dari perbuatan mereka.<sup>80</sup>

Faktor penyebab secara khusus tindak pembunuhan yang ditangani oleh Polsek Sunggal berdasarkan hasil wawancara, yaitu:

#### 1. Dendam Pribadi

Menurut narasumber yaitu Bapak IPTU Suyanto Usman Nasution selaku Kanit Reskrim Polsek Sunggal, pelaku memiliki rasa sakit hati terhadap korban karena perbuatan yang dilakukan oleh korban melukai perasaan dan mental pelaku, sehingga pelaku nekat melakukan tindak pidana pembunuhan dan merasakan kepuasan dalam dirinya karena sudah menghilangkan nyawa seseorang. Kemarahan dan kebencian pelaku terhadap korban membuat pelaku tidak memikirkan apa resiko yang dia lakukan. Perasaan seperti itu yang membuat pelaku melakukan pembunuhan yang dilakukan secara spontan maupun melalui perencanaan terlebih dahulu. Kejadian seperti ini terjadi akibat adanya penghinatan, penipuan, ataupun perlakuan buruk dan perlakuan yang tidak adil.

#### 2. Faktor Ekonomi

Keadaan ekonomi salah satunya kemiskinan jadi salah satu faktor terjadinya kejahatan. Kejahatan yang besar biasanya di dorong oleh keserakahan manusia untuk mengejar kesenangan yang berlebihan. Oleh karena itu ekonomi dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindak pidana pembunuhan. Selain

---

<sup>80</sup> *Ibid.*, halaman 730

itu seseorang melakukan suatu kejahatan juga bisa didasari oleh kehidupan yang kurang mampu dalam artian pelaku tidak mampu mencukupi kehidupannya maupun keluarganya sehingga pelaku menjadi nekat melakukan pembunuhan secara berencana dalam keadaan sedang melakukan pencurian ataupun perebutan harta warisan yang dirasa kurang adil.

### 3. Faktor Kurangnya Pemahaman Agama

Kurangnya pemahaman ilmu agama mengakibatkan seseorang buta akan ajaran-ajaran agama yang melarang seseorang untuk berbuat tidak baik, seseorang yang memiliki ilmu agama kecil kemungkinan melakukan perbuatan yang di larang oleh agama. Ajaran pemahaman agama sejak kecil yang diajarkan oleh keluarga dinilai kurang mampu untuk menyakinkan pelaku untuk tidak melakukan perbuatan yang dilarang. Ketidakpercayaan dengan agama yang dianutnya pun menjadi salah satu faktor membuat pelaku melakukan pembunuhan dengan tidak percaya akan konsekuensi yang akan didapatnya di akhirat kelak.

### 4. Faktor Kesalahpahaman

Kesalahpahaman terjadi karena ego yang sangat tinggi dari setiap individu, yang kemudian menimbulkan masalah dan memicu terjadinya tindak pidana. Faktor tersebut memicu emosi yang tidak dapat dikendalikan. Ketika seseorang tidak mampu mengendalikan emosinya, mereka seringkali bertindak tanpa berpikir apakah tindakan yang dilakukan baik atau buruk, serta tanpa mempertimbangkan dampak yang mungkin merugikan diri sendiri maupun

orang lain.<sup>81</sup>

Faktor–faktor diatas bisa diatasi dengan cara memberikan pemahaman mengenai tingkah laku dan perilaku yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana. Baik dari peran orang tua, pihak keluarga lainnya dalam mendidik, pergaulan dengan lingkungan sekitar, dan adanya edukasi terkait pentingnya nilai-nilai agama dan spritual.<sup>82</sup>

Selain itu, adanya perselisihan juga dapat terjadi akibat adanya ketidaksesuaian pendapat yang mengakibatkan konflik. Pada kasus ini perselisihan antara pelaku dengan adanya motif balas dendam karena sakit hati dan malu karena korban selalu menuduhnya mencuri laptop korban ke banyak orang, padahal dari pengakuan pelaku bukan dia yang mencurinya. Maka dari itu pelaku kesal dan berniat untuk membalas korban dengan cara menghabisi nyawa korban.<sup>83</sup>

Konflik dan perselisihan antar individu yang menghasilkan pembunuhan dan penganiayaan ini. Menurut Miethe dan McCorkle, mereka biasanya memiliki beberapa karakteristik, yaitu:<sup>84</sup>

- a. Pertama, dalam situasi tertentu berbagai perselisihan antarpribadi seringkali memiliki sejarah yang panjang dan dapat berkembang menjadi kekerasan.
- b. Kedua, korban adalah pihak yang aktif dalam menimbulkan konflik antarpribadi. Korban seringkali memulai konfrontasi dengan pelaku dengan

---

<sup>81</sup> Hasil wawancara dengan Bapak IPTU Suyanto Usman Nasution selaku Kanit Reskrim Polsek Sunggal pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024, pukul 11.22 WIB, di Kantor Kepolisian Polsek Sunggal

<sup>82</sup> Nanda Irna dan Andri Winjaya. *Op.cit.*, halaman 730

<sup>83</sup> Hasil wawancara dengan Bapak IPTU Suyanto Usman Nasution selaku Kanit Reskrim Polsek Sunggal pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024, pukul 11.22 WIB, di Kantor Kepolisian Polsek Sunggal

<sup>84</sup> Eko Hariyanto, *Op.cit.*, halaman 301

tantangan verbal atau kontak fisik.

Provokasi pelaku dengan ancaman verbal atau kekerasan fisik secara luas diakui sebagai alasan dalam banyak kasus pembunuhan dan penganiayaan. Dari uraian di atas tersirat bahwa pertengkaran yang semakin memuncak seringkali berakhir dengan pembunuhan. Beberapa ahli, seperti Black dan Polk, pernah menyatakan kenyataan bahwa pembunuhan seringkali merupakan strategi penyelesaian konflik dan per selisihan.<sup>85</sup>

### **C. Upaya Penanggulangan Terhadap Penghilangan Nyawa Mahasiswa**

Setiap masyarakat di dunia ini selalu menghadapi kejahatan sebagai gejala sosial. Kejahatan tidak hanya meresahkan orang, tetapi juga mengganggu masyarakat yang berusaha menjaga ketertiban dan ketentraman untuk memerangi kejahatan. Pemerintah dan masyarakat telah dan masih melakukan upaya untuk mencegah kejahatan. Dalam upaya untuk menemukan solusi terbaik untuk berbagai masalah tersebut, berbagai inisiatif dan tindakan telah dilakukan. Untuk mencegah dan menghentikan kejahatan, termasuk bidang kebijakan kriminal.<sup>86</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan wewenang kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia wewenang untuk melakukan penyidikan, di antara lain mencakupi: (i) menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana, (ii) melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara, (iii) meminta seorang Tersangka untuk berhenti dan memeriksa tanda pengenal diri Tersangka, (iv) melakukan penangkapan, penahanan, dan

---

<sup>85</sup> *Ibid.*, halaman 301

<sup>86</sup> Wahyu Widodo, *Op.cit*, halaman 120

penahannya.<sup>87</sup>

Pelaksanaan olah tempat kejadian perkara pada tindak pidana pembunuhan berencana di Kepolisian Polsek Sunggal berdasarkan wawancara dengan Kanit Reskrim, Bapak IPTU Suyanto Usman Nasution mengenai beberapa kasus pembunuhan berencana yang terjadi di daerah kerja Polsek Sunggal, dilakukan dengan 2 (dua) tindakan, yaitu:<sup>88</sup>

1. Penanganan Tempat Kejadian Perkara dengan melakukan Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP), yaitu tindakan yang harus dilakukan segera untuk melakukan pertolongan atau perlindungan pada korban, penutupan dan pengamanan tempat kejadian perkara guna penyidikan lebih lanjut.
2. Pengolahan Tempat Kejadian Perkara, yaitu tindakan atau kegiatan setelah tindakan pertama untuk mencari, mengumpulkan, mengevaluasi, menganalisa petunjuk-petunjuk, keterangan dan bukti serta identitas tersangka, guna memberi arah kepada penyidikan selanjutnya.

Penegakan hukum (*law enforcement*), yang dimulai melalui proses penyidikan tindak pidana, yang mana kepolisian berfungsi sebagai penyidik utama dan sebagai alat penegak hukum, pelindung, dan pengayom masyarakat, dan bertanggung jawab untuk menjaga tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia serta ketertiban dan kepastian hukum dalam

---

<sup>87</sup> Prima Muliadi, Tengku Erwinsyahbana, Mhd Teguh Syuhada. (2021), "*Pengawasan Kewenangan Diskresi kepolisian Terhadap Penghentian Penyidikan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif*", Jurnal Bunda Media Grup, Vol 5 No 1, halaman 59

<sup>88</sup> Hasil wawancara dengan Bapak IPTU Suyanto Usman Nasution selaku Kanit Reskrim Polsek Sunggal pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024, pukul 11.22 WIB, di Kantor Kepolisian Polsek Sunggal

rangka penegakan hukum, yang dimulai dengan proses penyidikan tindak pidana. Sementara penyidik adalah pejabat kepolisian atau pegawai negeri tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan menggunakan bukti itu untuk mengungkap tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangka atau pelakunya. Penyelidikan berfokus pada mencari dan menemukan kejadian yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Untuk membuat tindak pidana menjadi jelas dan menemukan dan menentukan pelakunya, penyidikan berfokus pada mencari dan mengumpulkan bukti.<sup>89</sup>

Seiring dengan banyaknya kejahatan yang terjadi maka diharapkan kepada Polisi yang memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting dalam menanggulangi dan mengungkap kejahatan di kota-kota besar, keterlibatan Polri dalam pengulangan kejahatan dalam rang lingkup sistem peradilan pidana dapat menentukan langkah-langkah kebijakan yang akan diambil dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Sehingga dalam memberantas kejahatan tersebut tidak lepas dari peranan yang dijalankan oleh pihak Kepolisian khususnya untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat pihak Kepolisian telah membentuk satuan yang bertugas dalam memberantas kejahatan satuan tersebut diberi nama Reserse Kriminal (RESKRIM). Maka yang dikatakan Reserse Kriminal adalah satuan yang bertugas dalam mengungkap tindak pidana, mencari pelaku kejahatan, mengumpulkan bukti-bukti dan nantinya akan diproses secara hukum.<sup>90</sup>

---

<sup>89</sup> Rizkan Zulyadi et.al., *Op.cit*, halaman 7

<sup>90</sup> *Ibid.*, halaman 27

Adapun peran yang dilakukan pihak kepolisian khususnya Satuan Reserse Kriminal Polsek Sunggal dalam menemukan dan mengungkap tindak pidana pembunuhan adalah:<sup>91</sup>

#### 1. Penyelidikan

Setelah diketahuinya suatu peristiwa tindak pidana yang terjadi dengan mendapatkan laporan dari Kepala Lingkungan tempat kejadian pada hari Jumat, 7 April 2023, pukul 15.00 WIB, maka pihak kepolisian langsung melakukan penyelidikan tentang tindak pidana tersebut dengan mendatangi tempat kejadian langsung dan ditemukan bahwa korban sudah dibawa oleh pemilik kos ke Rumah Sakit USU, berdasarkan laporan dari sana bahwa korban masih hidup dan pihak kepolisian sempat melihatnya di rumah sakit tersebut. Kegiatan penyelidikan ini dimaksudkan untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti permulaan atau barang bukti yang cukup guna dapat dilakukan penyidikan.

#### 2. Penyidikan

Penyidikan Ini dilakukan setelah selesainya proses penyelidikan yang ditandai dengan keluarnya surat perintah penyidikan oleh pejabat yang berwenang di instansi penyidik, dengan diterimanya laporan atau pengaduan atau informasi tentang telah terjadinya kejahatan. Adapun kegiatan penyidik Polsek Sunggal dalam penanganan tindak pidana pembunuhan adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan olah tempat kejadian perkara

---

<sup>91</sup> Hasil wawancara dengan Bapak IPTU Suyanto Usman Nasution selaku Kanit Reskrim Polsek Sunggal pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024, pukul 11.22 WIB, di Kantor Kepolisian Polsek Sunggal

Dalam terjadinya tindak Pidana Pembunuhan yang pertama kali yang harus dilakukan adalah melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) dimana peristiwa itu terjadi, karena TKP adalah merupakan sumber informasi yang sangat menentukan dalam pengungkapan sebuah perkara seperti mengambil sidik jari korban, mengambil foto korban, melihat korban di rumah sakit karena sebelumnya sudah dibawa pemilik kos untuk penanganan lebih lanjut. Untuk di visum, membawa barang-barang yang ditemukan di TKP yang terkait dengan tindak pidana Pembunuhan berencana tersebut untuk diperiksa apakah ada sidik jari tersangka menempel di benda yang ditemukan tersebut.

b. Pemeriksaan saksi–saksi

Mencari dan menemukan suatu peristiwa tindak pidana khususnya pembunuhan berencana juga harus memintai keterangan dari saksi–saksi yang melihat, mengetahui, kejadian itu sendiri secara langsung maupun tidak langsung suatu tindak pidana, tersebut yang nantinya akan menambah kuat bagi pihak kepolisian khususnya Satuan Reserse Kriminal dalam mengungkap pembunuhan tersebut, namun pada saat pemeriksaan saksi pihak kepolisian kurang mendapatkan bukti dan kesusahan mendapatkan bukti dari saksi di sekitar yang mengarah ke pelaku karena saksi seolah seolah acuh dan menutup nutupi bukti karena saksi tidak mau berurusan dengan pihak kepolisian dengan keterangan yang dilihat atau didapatnya. Akhirnya pihak kepolisian mendapatkan

bukti melalui CCTV yang ada di sekitaran tempat kejadian.<sup>92</sup>

c. Melakukan visum atau otopsi

Visum atau otopsi dilakukan oleh kepolisian khususnya Satuan Reserse Kriminal untuk mengetahui penyebab kematian dari korban tindak pidana pembunuhan berencana, dengan dilakukannya visum atau otopsi akan mengetahui penyebab kematian korban, dan identitas si korban melalui DNA nya. Dengan dilakukannya visum atau otopsi tersebut akan memudahkan bagi pihak kepolisian khususnya Satuan Reserse Kriminal dalam mengusut tindak pidana pembunuhan tersebut dengan demikian pihak kepolisian dapat menyimpulkan tentang kematian korban yang nantinya akan menjadi acuan untuk melakukan rekontruksi tentang peristiwa pembunuhan tersebut.

d. Mencari tersangka

Setelah ditemukannya petunjuk mengenai terjadinya tindak pidana yang terjadi berdasarkan hasil temuan di Tempat Kejadian Perkara dan juga berdasarkan hasil laporan saksi-saksi mengenai ciri-ciri dari tersangka yang telah disimpulkan maka pihak kepolisian khususnya Satuan Reserse Kriminal akan mencari dan menemukan tersangka dari pelaku tindak pidana pembunuhan tersebut sesuai dari hasil laporan dan juga bukti-bukti yang telah lengkap.

e. Penangkapan

Setelah dilakukannya penyelidikan terhadap peristiwa pidana yang terjadi

---

<sup>92</sup> Masdi Anwarta Depari et.al, *Op.cit*, halaman 120

dan telah di penuhiya bukti-bukti yang mengarah kepada tersangka maka akan dilakukan penangkapan, penangkapan dilakukan oleh penyidik atau peyidik pembantu. Tersangka ditangkap di rumah mertuanya di jalan Cinta Karya, Gang Landasan, Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia, pada hari Sabtu, 7 April 2023, pukul 01.20 WIB.

f. Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara

Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara merupakan kegiatan akhir dari proses penyidikan. Penyerahan berkas perkara merupakan kegiatan pengiriman berkas perkara penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang buktinya kepada penuntut umum.<sup>93</sup>

## 1. Pencegahan Kejahatan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit Reskrim terkait pembunuhan berencana tersebut, beliau berpesan agar jangan menggunakan bahasa atau statement yang membuat orang lain tersinggung apalagi dengan fakta bahwa pelaku tidak melakukan hal seperti yang dituduh korban dan masyarat diharapkan bisa bekerjasama sama dengan pihak kepolisian memberikan saksi supaya segera ditemukannya pelaku agar tidak mengancam keamanan dan kesejahteraan masyarakat lainnya.<sup>94</sup>

## 2. Pengendalian Kejahatan

Pengendalian kejahatan berarti menjaga tingkat keberadaan dan mengelola

---

<sup>93</sup> Masdi Anwarta Depari et.al, *Op.cit*, halaman 121

<sup>94</sup> Hasil wawancara dengan Bapak IPTU Suyanto Usman Nasution selaku Kanit Reskrim Polsek Sunggal pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024, pukul 11.22 WIB, di Kantor Kepolisian Polsek Sunggal

jumlah perilaku tersebut. Selain itu, ketakutan akan kejahatan tidak diatasi oleh pengendalian. Jika ada kritik terhadap perbedaan ini, bahwa masyarakat dan peradilan pidana dapat melakukan sesuatu terhadap kejahatan dan ketakutan akan kejahatan melebihi manajemen sederhana dari batas tak terhindarkan dan tak terelakkan. Fungsi-fungsi ini selalu menganggap kejahatan sebagai kebutuhan sosial yang berkelanjutan dan mengabaikan upaya untuk menghentikannya. Meskipun demikian, pintu masuk kebutuhan kriminal dan tujuan pengendalian kriminal mendorong pola pikir untuk mencegah kejahatan<sup>95</sup>

### **3. Kebijakan Kriminal**

Kebijakan kriminal dapat dibagi menjadi dua kategori kebijakan kriminal dalam arti sempit dan kebijakan kriminal dalam arti luas. Dalam arti sempit, kebijakan kriminal mencakup semua prinsip dan prosedur yang digunakan untuk menangani pelanggaran pidana. Dalam arti luas, kebijakan kriminal mencakup keseluruhan operasi aparat penegak hukum, termasuk bagaimana pengadilan dan polisi beroperasi. Tujuan dari kebijakan yang dibuat oleh perundang-undangan dan badan-badan resmi adalah untuk menjaga prinsip-prinsip utama masyarakat. Pada dasarnya, kebijakan penanggulangan kejahatan adalah upaya untuk melindungi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, tujuan akhir dari berbagai kebijakan tersebut adalah untuk melindungi masyarakat sehingga masyarakat menjadi lebih baik. Politik kriminal, politik sosial, dan politik penanggulangan kejahatan harus diintegrasikan dengan politik kriminal dan non-kriminal untuk mencapai penanggulangan kejahatan.<sup>96</sup>

---

<sup>95</sup> Rizkan Zulyadi et.al., *Op.cit*, halaman 32

<sup>96</sup> Aris Prio Agus et, al, *Op.cit*, halaman 168

*Penal Policy* adalah disiplin ilmu dan seni yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan peraturan hukum dan membantu pembuat undang-undang, penyelenggara, dan pelaksanaan putusan pengadilan. Pencegahan tanpa pidana dan pengaruh media massa terhadap persepsi masyarakat tentang kejahatan dan pembedaan adalah politik non pidana.<sup>97</sup>

Kebijakan kriminal (*politic kriminal*) adalah bagian dari penegakkan hukum. Untuk menanggulangi masalah kejahatan, Sistem Peradilan Pidana menggunakan hukum pidana sebagai sarana utama, baik hukum pidana materil maupun formal, termasuk pelaksanaan pidana. Pada dasarnya, kebijakan kriminal adalah cara masyarakat menangani kejahatan. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa, sebagai upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), kebijakan kriminal atau penanggulangan kejahatan adalah komponen penting dari keduanya. Memberikan perlindungan kepada masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat adalah tujuan akhir dari kebijakan kriminal.<sup>98</sup>

#### **4. Penanggulangan Melalui Penghukuman**

Menurut Rescue Pound, penghukuman juga dikenal sebagai pertanggungjawaban pidana, yang berarti bahwa pelaku harus membayar pembalasan yang akan diterima dari seseorang yang telah dirugikan. Selain itu, dia menyatakan bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut berkaitan dengan nilai-nilai moral dan kesusilaan masyarakat, bukan hanya masalah hukum.

W. A. Bonger, seperti dikutip oleh Soedjono Dirdiosisworo, mengatakan

---

<sup>97</sup> *Ibid.*, halaman 168

<sup>98</sup> *Ibid.*, halaman 169

bahwa pada awalnya, hukuman adalah pembalasan dendam dan anggota masyarakat yang dirugikan langsung membalas dengan menghukum orang yang merugikan. Namun, setelah peran masyarakat meningkat, timbul perubahan, dan pembalasan dari pihak yang dirugikan dilarang baik menurut hukum pidana maupun moral. Jadi, negara bertanggung jawab sepenuhnya atas masalah hukuman. Perkembangan selanjutnya memandang sebagai cara yang mengandung dua unsur:<sup>99</sup>

- a. Memenuhi rasa dendam dan benci anggota kelompok artinya, agar suatu kelompok puas, penjahat dihukum.
- b. Melindungi masyarakat (*la défense sociale*), agar masyarakat tidak terganggu oleh penjahat, sehingga penjahat dihukum dan diisolasi dari masyarakat.

Lama kelamaan kebencian dan kedendaman akan menghilangkan penghukuman, yaitu dengan memberikan pelajaran terhadap pelaku kejahatan membuat efek jera serta melindungi masyarakat dari tindakan yang melanggar hukum.<sup>100</sup>

## **5. Penanggulangan Melalui Pidanaan**

Tujuan pidanaan belum diatur dalam hukum positif Indonesia. Tujuan pidanaan masih menjadi perdebatan teoritis saat ini. Namun, dalam Bab I Buku Kesatu Ketentuan Umum, Rancangan KUHP Nasional menetapkan tujuan pidanaan, yang dapat dipelajari sebagai bahan studi. Tujuan pidanaan menurut Wirjono Prodjodikoro, yaitu:<sup>101</sup>

---

<sup>99</sup> Aroma Elmina Martha, *Op.cit.*, halaman 163

<sup>100</sup> *Ibid.*, halaman 164

<sup>101</sup> Wahyu Widodo, *Op.cit.*, halaman 122

- a. Menakut-nakuti orang lain agar tidak melakukan kejahatan, baik secara umum (preventif umum) maupun secara khusus (preventif khusus),
- b. Mendidik atau memperbaiki orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Diharapkan bahwa pemidanaan digunakan untuk melindungi masyarakat, membantu orang rehabilitasi dan resosialisasi, memenuhi pandangan hukum adat, dan mengurangi rasa bersalah.

Penangkapan dan penahanan pada dasarnya merupakan tindakan yang membatasi dan mengambil kebebasan bergerak seseorang. Kebebasan atau kemerdekaan di sini dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk berdiri di mana saja dan pergi ke mana pun yang mereka kehendaki. Fungsi penangkapan dan penahanan adalah untuk melindungi masyarakat dari kejahatan. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa tindakan ini bisa menimpa orang-orang yang sama sekalfi tidak bersalah. Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus dilandasi oleh keyakinan adanya praduga bersalah (*presumption of guilt*) saat menggunakan wewenang tersebut. Fungsi penangkapan dan penahanan harus diartikan bahwa sebelum aparat penegak hukum memutuskan untuk menahan tersangka, mereka harus terlebih dahulu mencari fakta-fakta atau bukti-bukti yang cukup kuat sehingga timbul keyakinan atas kesalahan tersangka. Apabila masih ada keraguan tentang kesalahan tersangka tersebut, maka tindakan yang meringankan, seperti tidak menahan tersangka, harus dipilih.<sup>102</sup>

Penjara umumnya dibagi menjadi pidana penjara sementara waktu dan

---

<sup>102</sup> Padian Adi Selamat Siregar, (2019) "Syarat Objektifitas dan Subjektifitas Penangguhan Penahanan", Jurnal De Lega Lata Fakultas Hukum Umsu, vol 4 no 2, halaman 177

pidana penjara seumur hidup. Pidana penjara sementara waktu tidak lebih dari satu hari dan tidak lebih dari dua puluh tahun. Pidana penjara seumur hidup berarti seseorang dipenjara sampai dia meninggal dunia. Penjara adalah pidana utama yang mengurangi atau mempertahankan kemerdekaan seseorang. Namun, tujuan pidana penjara bukan hanya untuk membayar pelanggaran yang dilakukan dengan memberikan penderitaan kepada terpidana karena kemerdekaan mereka telah diambil. Penjara juga memiliki tujuan lain, yaitu untuk mendidik dan membimbing terpidana untuk kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara.<sup>103</sup>

Rusli Effendy menyatakan bahwa "Pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan-kejahatan bersengaja, kejahatan bersengaja." Dalam pasal 21 KUHP, R. Soesilo diatur mengenai lamanya ancaman atau penjatuhan pidana penjara, yaitu:<sup>104</sup>

- a. Hukuman penjara paling lamanya seumur hidup atau untuk sementara.
- b. Hukuman penjara sementara isekurang-kurangnya satu hari atau selamalamanya lima belas tahun berturut-turut.
- c. Hukuman penjara sementara diperbolehkan dihukum mati, penjara seumur hidup, dan penjara sementara, dan dalam hal lima belas tahun itu melampaui, karena hukuman ditambah, karna ada gabungan kejahatan.
- d. Lamanya hukuman sementara sekurang kurangnya tidak boleh lebih dari dua puluh tahun.

## **6. Penanggulangan Melalui Pengadilan**

Seorang spesialis hukum pidana profesional ilmu peradilan pidana di

---

<sup>103</sup> Joko Sriwidodo, *Op.cit*, Halaman 2

<sup>104</sup> *Ibid.*, halaman 94

Amerika Serikat mengungkapkan sebuah istilah "*Criminal Justice System*". Sistem peradilan pidana muncul sebagai respons terhadap ketidakpuasan terhadap cara kerja aparat dan institusi penegak hukum yang terlalu berfokus pada pendekatan hukum dan ketertiban, yang menitikberatkan pada keberhasilan penanggulangan kejahatan melalui efektivitas dan efisiensi kerja organisasi kepolisian semata. Peradilan pidana dapat diartikan sebagai proses kerja beberapa lembaga penegak hukum. Mekanisme peradilan pidana mencakup aktivitas bertahap yang dimulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, hingga pelaksanaan putusan hakim yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan. Proses bertahap ini pada dasarnya bertujuan menuju suatu tujuan bersama yang diinginkan.<sup>105</sup>

Salah satu alat yang digunakan untuk memerangi kejahatan adalah sistem peradilan pidana. Tujuan sistem ini adalah untuk mencegah orang menjadi korban, menyelesaikan kasus pidana sehingga masyarakat merasa puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan mereka yang melakukan kejahatan telah dihukum, dan memastikan bahwa mereka yang melakukan kejahatan tidak akan melakukannya lagi oleh pelakunya sendiri dan pelakunya sendiri yang lain.<sup>106</sup>

Peradilan pidana seharusnya menjadi metode terbaik untuk menyelesaikan perkara pidana yang ada di masyarakat. Namun, dalam kenyataannya perilaku hakim dalam menjalankan proses peradilan menunjukkan bahwa hakim cenderung mempertahankan kasus atau bahkan memperbesar konflik karena putusan dianggap

---

<sup>105</sup> Maya Shafira *et.al*, 2022, *Sistem Peradilan Pidana*, Bandar Lampung : Pusaka Media, halaman 2

<sup>106</sup> *Ibid.*, halaman 7

tidak adil secara sosiologis. Putusan lembaga peradilan mungkin tidak adil karena beberapa alasan. Ini bisa karena para hakim menghadapi kesulitan untuk menemukan keyakinan material, menerapkan hukum secara positivistik yang sebenarnya tidak adil, atau perilaku individu para hakim dan pelaku hukum lainnya yang menyimpang dari keharusan.<sup>107</sup>

Kondisi semacam ini membuat hukum dan proses penegakan hukum di Indonesia tidak lagi mampu menjadi pengayom yang memberikan keadilan bagi semua pihak. Keadilan seakan hanya menjadi milik mereka yang memiliki kuasa atas hukum, yang menyebabkan kerusakan dalam sistem hukum di Indonesia. Pengadilan seringkali tidak berfungsi sebagai sarana penyelesaian perkara pidana, tetapi justru menjadi sarana legalisasi yang memperbesar konflik atau perkara pidana.<sup>108</sup>

Proses peradilan pidana adalah serangkaian kegiatan peradilan yang dimulai dari penindakan terhadap suatu tindak pidana hingga keluarnya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Setiap tindakan dalam proses peradilan pidana yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang harus didasarkan pada sumber tindakan yang diatur dalam undang-undang. Pada tahap penyelidikan dan penyidikan, tindakan harus dilakukan berdasarkan adanya tindak pidana atau dugaan tindak pidana yang sedang atau akan terjadi. Sumber tindakan ini dapat berupa:<sup>109</sup>

#### a. Pengaduan

---

<sup>107</sup> Sugianto dan Abdul Fatakh, 2011, *Mekanisme Praktek Peradilan Pidana Di Indonesia Menghantarkan Penegakan Hukum*, Cirebon : Aksara Satu Publishing, halaman 2

<sup>108</sup> *Ibid.*, halaman 3

<sup>109</sup> *Ibid.*, halaman 9

Dilakukan oleh korban atau keluarga korban tindak pidana, khususnya untuk tindak pidana aduan. Baik korban maupun perwakilannya perlu mempelajari perbedaan antara tindak pidana aduan dan bukan tindak pidana aduan.

b. Tertangkap tangan

Ketika tindak pidana terjadi dan langsung diketahui atau kepergok oleh polisi atau orang lain, memungkinkan penindakan segera.

c. Pengetahuan penyelidik atau penyidik sendiri

Ketika penyelidik atau penyidik melihat, mendengar, atau merasakan sendiri adanya tindak pidana.

Setelah adanya sumber tindakan, harus dilakukan tindakan pendahuluan, yaitu:

a. Tindakan penyelidikan

b. Penanganan korban

c. Tindakan penyidikan.

Setelah Jaksa Penuntut Umum (JPU) membuat surat dakwaan dan melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri, pengadilan segera menetapkan majelis hakim yang akan mengadili perkara tersebut dan menentukan hari sidang. Setelah itu, proses persidangan biasa dapat dilaksanakan.<sup>110</sup>

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara menjatuhkan vonis 20 tahun penjara pada putusan dengan nomor perkara 1514/Pid.B/2023/PN Mdn dengan tanggal surat pelimpahan pada hari Senin, 31 Juli 2023 dengan terdakwa atas nama Muhammad Ramadhan Hasibuan alias Madan terhadap korban seorang Mahasiswi Politeknik Medan Bernama Bunga Lestari. Terdakwan dinilai terbukti

---

<sup>110</sup> *Ibid.*, halaman 9

melakukan pembunuhan secara berencana. Hakim Ketua yang bernama Immanuel Tarigan membacakan putusan dengan fakta persidangan terdakwa terbukti dan bersalah melanggar pasal 340 KUHP, yaitu dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Hal yang memberatkan menurut hakim adalah perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan perbuatan yang meringankan terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum berjanji tidak melakukan perbuatannya lagi. Setelah membacakan amar putusan, majelis hakim memberikan masa berpikir selama tujuh hari kepada jaksa penuntut umum, terdakwa maupun penasihat hukum terdakwa untuk menerima atau banding terhadap putusan tersebut. Putusan majelis ini lebih ringan dari tuntutan JPU Kejari Medan A.P. Frianto Naiboho yang menuntut terdakwa hukuman pidana selama seumur hidup.<sup>111</sup>

Faktor kendala yang dihadapi oleh Unit Reserse Kriminal Polsek Sunggal dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan tersebut antara lain:

#### 1. Faktor Wilayah Hukum

Kepolisian Sektor Polsek Sunggal mempunyai wilayah hukum di tiga daerah yaitu Kecamatan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal dan Kecamatan Medan Selayang. Kecamatan Selayang mempunyai jaraknya relatif jauh dari markas Polsek Sunggal. Jarak jauh yang menyebabkan besar kemungkinan tempat kejadian perkara sudah mengalami perubahan sehingga alat bukti yang diperoleh menjadi semakin kabur. Hal ini dapat menyebabkan pengungkapan kasus

---

<sup>111</sup> Republika, “PN Medan vonis 20 tahun penjara terdakwa kasus pembunuhan mahasiswi Polmed Bunga Lestari”, melalui <https://news.republika.co.id/berita/s4h96k409/pn-medan-vonis-20-tahun-penjara-terdakwa-kasus-pembunuhan-mahasiswi-polmed-bunga-lestari>, diakses pada tanggal 26 Juli 2024 pukul 10.45 WIB

menjadi lambat. Disamping itu tersangka sempat jauh untuk melarikan diri. Perubahan tempat kejadian perkara, sebelum tim penyidik datang dilokasi tempat kejadian perkara, kondisi tempat kejadian perkara sudah berubah, sudah tidak asli lagi, mengalami kerusakan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, yang dipengaruhi oleh faktor alam dan faktor manusia. Masyarakat di tempat kejadian pada umumnya tidak terlalu peduli untuk mengamankan tempat kejadian perkara sehingga perubahan terhadap tempat kejadian perkara menjadi besar kemungkinan untuk terjadi. Kesibukan masyarakat menjadi faktor yang utama atas ketidakpedulian masyarakat untuk mengamankan kejadian perkara. Masyarakat yang sibuk untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari menyebabkan masyarakat menjadi tidak peduli dengan berbagai kejadian di sekitarnya, sehingga tidak terpikir untuk mengamankan tempat kejadian. Tidak kenal dengan korban juga menjadi faktor penyebab tidak pedulinya masyarakat untuk mengamankan tempat kejadian perkara sebelum aparat penegak hukum tiba di tempat. Kebanyakan masyarakat langsung meninggalkan tempat kejadian perkara setelah beberapa waktu kemudian, dimana tidak ada kepedulian untuk berusaha mengamankan tempat kejadian perkara agar tidak diganggu oleh orang lain atau agar tidak berubah karena faktor alam. Faktor karena takut dijadikan saksi dalam perkara pembunuhan yang dimaksud juga menyebabkan kebanyakan masyarakat menghindar, sehingga tidak berniat untuk melakukan pengamanan terhadap kejadian perkara sebelum aparat penegak hukum tiba di tempat kejadian perkara. Masyarakat takut terkena imbas dari kajadian pembunuhan sehingga cenderung menghindari dengan segera dari tempat

kejadian perkara.<sup>112</sup>

## 2. Kurangnya Saksi yang Diperoleh

Saksi merupakan salah satu alat bukti untuk menjadi acuan dalam mengungkap tindak pidana apa lagi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh pihak Reserse Kriminal yang mana saksi yang diperoleh akan sangat bisa membantu pihak kepolisian dalam mencari dan menemukan pelaku tindak pidana pembunuhan, karena saksi adalah orang yang mengetahui atau yang menemukan telah terjadinya tindak pidana pembunuhan. Masyarakat masih memiliki rasa ketakutan dan keenganan masyarakat untuk menjadi saksi dalam proses penyidikan, ketakutan tersebut disebabkan adanya ancaman dari pelaku yang tidak segan-segan melakukan kekerasan terhadap masyarakat yang menyaksikan perbuatan mereka. Disamping itu, perkara pembunuhan sering terjadi tanpa saksi karena dilakukan secara terencana ditempat dimana tidak ada orang. Pembunuhan yang dimaksud sering direncanakan dan dilakukan ditempat yang tersembunyi sehingga tidak ada orang yang melihat kejadian perkara. Hal ini tentu menyebabkan kepolisian kesulitan memperoleh saksi, padahal saksi sangat penting dan posisi pembuktiannya sangat kuat.<sup>113</sup>

Hasil penelitian ini menemukan fakta bahwa situasional khas melatarbelakangi terjadinya peristiwa pembunuhan. Konteks situasional dimaksud meliputi motivasi pelanggaran, hubungan pelaku. korban, setting fisik, dan dinamika situasional tertentu. Secara ringkas temuan tersebut adalah sebagai berikut:

---

<sup>112</sup> Masdi Anwarta Depari et.al, *Op.cit*, halaman 121

<sup>113</sup> *Ibid.*, halaman 122

1. Pelaku pembunuhan biasanya membunuh korbannya secara spontan atau dengan perencanaan sebelumnya. Kebanyakan pembunuhan terjadi secara spontan dan didorong oleh rasa dendam atau sakit hati pelaku terhadap korban, kesal, dan marah, sedangkan sebagian besar peristiwa terjadi karena rasa dendam atau sakit hati pelaku terhadap korban.<sup>114</sup>
2. Pembunuhan adalah jenis konflik antarpribadi yang paling sering terjadi karena tindakan korban terhadap pelaku, seperti menyerangnya atau menghينanya. Selain itu, ada beberapa situasi lain yang dapat mendorong pelaku untuk membunuh korbannya, seperti menentang keinginan pelaku, menantang, tidak mau membayar hutang atau gaji, cemburu, selingkuh serta memalak, mengancam dan menuduh.
3. Mayoritas pembunuhan terjadi di antara orang yang saling mengenal (pelaku dan korban).
4. Kebanyakan pembunuhan terjadi di antara kenalan, pacar, sahabat, atau tetangga. Sebagian besar pembunuhan terjadi di antara orang yang tidak saling kenal atau di antara sesama anggota keluarga.<sup>115</sup>
5. Korban pembunuhan biasanya berpartisipasi secara aktif dalam peristiwa yang menyebabkan kematian mereka, sedangkan sebagian besar dari mereka bersikap pasif.
6. Korban biasanya menyerang pelaku dan menghinanya, melawan keinginan atau keinginan pelaku, menantang mereka untuk berkelahi, berselingkuh atau berkhianat, tidak mau membayar hutang atau gaji pelaku, memalak pelaku,

---

<sup>114</sup> Eko Hariyanto, *Op.cit.*, halaman 351

<sup>115</sup> *Ibid.*, halaman 352

menuduh atau mengancam pelaku, dan melakukan apa pun yang dilarang oleh hukum.

7. Umumnya peristiwa pembunuhan terjadi pada waktu malam hari (pukul 18.00-06.00), selebihnya terjadi pada siang hari.
8. Pembunuhan biasanya terjadi di dalam rumah atau di jalan umum.
9. Senjata tajam adalah senjata yang paling sering digunakan dalam pembunuhan. Penggunaan benda tumpul sebagai alat pembunuhan berada di urutan kedua, diikuti oleh penggunaan senjata api dan alat penjerat.
10. Pelaku biasanya menggunakan pisau sebagai senjata tajam untuk membunuh korbannya.<sup>116</sup>
11. Menusuk atau menikam korbannya dengan senjata tajam adalah metode yang paling umum digunakan pelaku dalam berbagai kasus pembunuhan.
12. Pelaku biasanya membawa dan mempersiapkan senjata yang digunakan untuk membunuh korban dalam berbagai kasus pembunuhan. Namun, senjata yang ditemukan pelaku secara kebetulan di tempat kejadian biasanya berupa benda-benda tumpul.
13. Sebagian besar pembunuhan melibatkan satu korban.<sup>117</sup>

Dalam pengungkapan suatu perkara pidana, kinerja profesional penyidik sangat penting. Dalam kasus pembunuhan, penyidik harus menemukan tempat kejadian perkara terlebih dahulu dengan melakukan pengolahan di tempat kejadian perkara. Reserse Reskrim Polsek Sunggal memiliki upaya tambahan yang diambil apabila terjadi suatu kendala atau hambatan lain dalam melakukan proses

---

<sup>116</sup> *Ibid.*, halaman 353

<sup>117</sup> *Ibid.*, halaman 354

penyidikan seperti yang telah disebutkan, maka upaya yang dilakukan unit Reserse dari Kepolisian Polsek Sunggal adalah sebagai berikut :<sup>118</sup>

1. Upaya penyidik saat mendapati kesusahan dalam mencari informasi melalui saksi- saksi yaitu tim penyidik mencoba melakukan pendekatan pada saksi agar mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Sebisa mungkin penyidik mengajak bicara dengan bahasa yang mudah diterima dan dimengerti oleh saksi dan tidak menimbulkan kericuhan terhadap saksi tersebut. Hal ini dilakukan agar saksi-saksi mudah untuk berkomunikasi dengan penyidik dan dapat menceritakan atau menjelaskan dengan sejujurnya tanpa merasa terintimidasi.
2. Upaya penyidik dalam mencari identitas korban akan lebih di maksimalkan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang memadai. Jika pelaku belum ditemukan, tim penyidik tetap akan terus mencari identitas korban supaya penyidik dapat mencari informasi kepada lingkungan sekitar korban seperti keluarga korban, kerabat korban, tetangga korban, maupun orang-orang yang pernah berhubungan atau berkomunikasi dengan korban. Bisa dengan cara pengambilan sidik jari, melakukan autopsi, melakukan tes DNA, melihat dari raut wajah, dan ciri-ciri khusus dari korban. Yang mana nanti dari pihak kepolisian akan menyebarkan informasi tersebut ke media sosial dan menyebutkan ciri-ciri khusus serta identitas korban.
3. Upaya penyidik mengatasi adanya kendala terhadap perubahan keaslian Tempat Kejadian Perkara (TKP) yaitu dengan cara anggota kepolisian atau

---

<sup>118</sup> Hasil wawancara dengan Bapak IPTU Suyanto Usman Nasution selaku Kanit Reskrim Polsek Sunggal pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024, pukul 11.22 WIB di Kantor Kepolisian Polsek Sunggal

petugas penyidik untuk segera sigap menanggapi laporan masyarakat tentang terjadinya suatu tindak pidana. Penyidik diharapkan segera dan semaksimal mungkin mendatangi tempat kejadian perkara untuk menghindari rusaknya TKP yang diakibatkan oleh faktor-faktor tersebut

4. Upaya mengatasi keadaan cuaca dan waktu pada saat proses penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana adalah memaksimalkan dan bergegas langsung melakukan proses penyidikan saat mendapat laporan tentang tindak kejahatan tersebut. Faktor ini merupakan faktor yang tidak terlalu sering terjadi dan tidak terlalu menjadi kendala serius bagi petugas penyidik dalam melakukan proses penyidikan.
5. Upaya mengatasi kurangnya pengalaman penyidik dalam melakukan penyidikan adalah dengan cara mempererat koordinasi dan kerjasama antara petugas penyidik. Yang berarti, dalam proses penyidikan petugas penyidik yang memiliki kemampuan luas dan menguasai teknik pengolahan TKP diharapkan saling membantu dan bekerjasama dengan petugas penyidik khususnya penyidik yang masih baru dan belum menguasai baik prosedur penyidikan. Hal ini juga bertujuan agar petugas penyidik senior memberi panduan kepada petugas penyidik baru dan mencegah kesalahpahaman atau tumpang tindih pada proses penanganan, pengolahan, sampai penentuan TKP.<sup>119</sup>

---

<sup>119</sup> Nanda Irna dan Andri Winjaya, *Op.cit*, halaman 733

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka dapat disimpulkan dengan uraian sebagai berikut:

1. Modus menghilangkan nyawa secara berencana terhadap mahasiswi oleh Polsek Sunggal yaitu adanya modus kesalahan dari korban yang salah mengartikan dan langsung menuduh pelaku sehingga pelaku merasa sakit hati dan dendam bahkan nekat melakukan suatu pembunuhan yang telah direncanakan. Selain itu adanya modus berencana dan modus kesengajaan yang dilakukan pelaku sebelum membunuh korban dilakukan melalui kemauan dan kehendak perencanaan terlebih dahulu. Modus melihat diwaktu tertentu juga menjadi yang diperhitungkan pelaku karena rencana pembunuhan dilakukan dengan suasana tenang dan tidak tergesa-gesa dengan adanya sebuah strategi.
2. Faktot-faktor penyebab hilangnya nyawa terhadap mahasiswi secara berencana dari hasil analisis wawancara berupa adanya dendam pribadi, faktor ekonomi, faktor kurangnya pemahaman agama, maupun faktor kesalahpahaman. Dari faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi jiwa, pemikiran dan tingkah laku pelaku untuk melakukan pembunuhan. Pembunuhan berencana dilakukan bukan hanya didasari dari faktor faktor khusus saja. Faktor eksternal juga melibatkan tindak pidana pembunuhan tersebut dilakukan seperti lingkungan sekitar dan lingkungan pergaulan,

lemahnya pemahaman hukum dan tekanan yang didapat dari pihak luar menjadi penyebab tindak pidana pembunuhan dilakukan.

3. Upaya penanggulangan menghilangkan nyawa secara berencana oleh Polsek Sunggal yang dilakukan oleh tim Unit Reskrim yaitu, penanggulangan melalui penghukuman, penanggulangan melalui pemidanaan dan penanggulangan melalui pemidanaan dengan mengikuti tahapan mekanisme sebagai berikut: menerima laporan dari pelapor, melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), melakukan penangkapan dan penahanan, menyita dan memeriksa barang bukti, melakukan autopsi, membuat surat perintah penyidikan, memanggil dan memeriksa saksi, serta menyusun berkas hingga Jaksa Penuntut Umum mengeluarkan P21.

## **B. Saran**

1. Untuk mewujudkan Kepolisian yang ideal dan berorientasi oleh karena itu, penting untuk terus meningkatkan dan melaksanakan ketiga sistem ini sesuai dengan peran dan fungsi kepolisian, yaitu menjaga ketertiban, kepastian hukum, serta keadilan bagi masyarakat. Seluruh jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penindakan dan penanganan kasus tindak pidana selalu berpegang pada asas profesionalisme. Selain itu, dalam menjatuhkan pidana perlu memperhatikan tujuan pemidanaan agar pemidanaan tersebut memenuhi rasa keadilan, baik bagi terpidana, korban, maupun masyarakat luas. Para aparat penegak hukum bekerja sama dengan memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai hukum, karena pencegahan merupakan salah satu unsur kunci dalam mengurangi tindak

kejahatan. Sosialisasi kepada masyarakat bertujuan untuk mencegah terjadinya perbuatan melawan hukum.

2. Diharapkan untuk pemerintah membuat peraturan yang membuat pihak kepolisian mempunyai wewenang atau kuasa yang lebih dari sekedar yang ada didalam KUHP agar semua proses dalam menemukan pelaku sampai penghukuman pelaku dapat dilakukan dengan seleyaknya dan sepantasnya.
3. Diharapkan kepada masyarakat yang berperan sebagai saksi jangan takut atau jangan menutup nutupi bukti yang dapat membantu pihak kepolisian dalam mengungkap sebuah tindak kejahatan.

## Daftar Pustaka

### A. Buku

- Aris Prio Agus et.al. 2021. *Kriminologi suatu Pengenalan Dasar*. Yogyakarta : Pustaka Baru Press
- Aroma Elmina Martha. 2020. *Kriminologi: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Buku Litera
- Eko Hariyanto. 2014. *Memahami Pembunuhan*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara
- Emilia Susanti dan Eko Rahardjo. 2023. *Hukum dan Kriminologi*. Lampung: Aura
- Faisal et.al. 2023. *Pedoman penulisan & Penyelesaian tugas akhir mahasiswa*. Medan.: Pustaka Prima
- Faisal Riza dan Erwin Asmadi. 2023. *Hukum Pidana Indonesia*. Medan: Umsu Press
- Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar–dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang: PT Nusantara Persada Utama
- Ida Bagus Anggapurana et.al. 2022. *Tindak Pidana dalam KUHP*. Bandung : Widina Bhakti Persada
- Ismail Koto dan Erwin Asmadi. 2022. *Hukum Perlindungan Saksi dan Korban*. Medan: UMSU Press
- Joko Sriwidodo. 2019. *Kajian Hukum Pidana Indonesia “Teori dan Praktek”*. Yogyakarta: Penerbit Kepel Press
- Maya Shafira et.al. 2022. *Sistem Peradilan Pidana*. Bandar Lampung: Pusaka Media

- Muhaimin. 2020. *Metode Penelian Hukum*. Mataram : Mataram University Press
- Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan:  
Pustaka Prima
- Rizkan Zulyadi et.al. 2020. “*Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan*” .Deli  
Serdang: Universitas Medan Area Press
- R.Soesilo. 1995. *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (kuhp)*. Bogor : Politeia.
- BAB XXII
- Rasta Kurniawati Br Pinem. 2021. *Buku Ajar Hukum Pidana Islam*. Medan :  
UMSU PERS
- Sahat Maruli. 2021. *Buku Ajar Kriminologi*. Depok : PT. Rajawali Buana Pustaka
- Sugianto dan Abdul Fatakh. 2011. *Mekanisme Praktek Peradilan Pidana di  
Indonesia Menghantarkan Penegakan Hukum*. Cirebon: Aksara Satu  
Publishing
- Suyanto.2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish
- Tofik Yanuar Chandra. 2022. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT Sangir Multi Usaha
- Wahyu Widodo. 2015. *Kriminologi & Hukum Pidana*. Semarang: Universitas  
PGRI Semarang Press
- Zainuddin Ali. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika

## **B. Artikel dan Jurnal**

- Besse Muqita dan Rijal Mentari. “Saksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-  
Undang Hukum Pidana dengan Hukum Islam”. *Jurnal Al-Ishlah*, Vol 23 No 1.  
Mei. 2020
- Echwan Iriyanto dan Halif. “Unsur Berencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan

Berencana”. *Jurnal Yudisial*. Vol 14 No 1. April. 2021

Gilang Herdila Wiratama et.al. “Telaah Pasal 338-340 Tentang Pembunuhan Berencana”. *Jurnal Multimedia Dehasen*, Vol 2 No 3. Juli. 2023

Hasudungan Sinaga. “Analisis Yuridis Pelaku Pembunuhan Berencana Menurut Hukum Pidana di Indonesia”. *Jurnal IBLAM Law Review*. Vol 2 No 03. 2022

Maria Sonia et.al. “Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Kasus Pembunuhan”. *Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, Vol 1 No 4. September. 2023

Masdi Anwarta Depari et.al.,” Peran Penyidik Kepolisian dalam Penanganan Tindak Pidana. *Jurnal Prointegrita*. Vol 6 No 2. Agustus. 2020

Nanda Irna dan Andri Winjaya. “Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana”. *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*. Semarang. Maret. 2023

Padian Adi Salamet Siregar. “Syarat Objektifitas dan Subjektifitas Penanganan Penahanan”. *Jurnal De Lega Lata Fakultas Hukum Umsu*, Vol 4 No 2. Juli-Desember. 2019

Prima Muliadi, Tengku Erwinsyahbana, Mhd Teguh Syuhada. “Pengawasan Kewenangan Diskresi kepolisian Terhadap Penghentian Penyidikan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif di Kepolisian Daerah Sumatera Utara”. *Jurnal Bunda Media Grup* Vol 5 No 1. Januari-Juni 2024

Thereza Dwi Ningrum et.al. “Kajian Hukum Pasal 340 Jo dan Pasal 351 Ayat 3 KUHP”. *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial* Vol 1 No 4. November. 2023

### **C. Peraturan Undang – Undang**

Kitab Undang–Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

#### **D. Internet**

Ibnu Katsir Online, “ Tafsir Surat Al-Maidah” melalui

[http://www.ibnukatsironline.com/2015/05/tafsir-surat-al-maidah-ayat-27-](http://www.ibnukatsironline.com/2015/05/tafsir-surat-al-maidah-ayat-27-31.html)

[31.html](http://www.ibnukatsironline.com/2015/05/tafsir-surat-al-maidah-ayat-27-31.html), diakses pada tanggal 18 Maret 2024 pukul 21.11 WIB

Republika, “ PN Medan vonis 20 tahun penjara terdakwa kasus pembunuhan mahasiswi Polmed Bunga Lestari”, melalui

[https://news.republika.co.id/berita/s4h96k409/pn-medan-vonis-20-tahun-](https://news.republika.co.id/berita/s4h96k409/pn-medan-vonis-20-tahun-penjara-terdakwa-kasus-pembunuhan-mahasiswi-polmed-bunga-lestari)

[penjara-terdakwa-kasus-pembunuhan-mahasiswi-polmed-bunga-lestari,](https://news.republika.co.id/berita/s4h96k409/pn-medan-vonis-20-tahun-penjara-terdakwa-kasus-pembunuhan-mahasiswi-polmed-bunga-lestari)

diakses pada tanggal 26 Juli 2024 pukul 10.45 WIB

## **Lampiran II**

### **Daftar Wawancara**

1. Kapan pihak kepolisian mengetahui kasus pembunuhan tersebut?

Jawaban narasumber:

Pihak kepolisian menerima laporan pada hari Jumat, 7 April 2023 pukul 15.00 WIB dari Kepala Lingkungan tempat kejadian.

2. Bagaimana situasi di tempat kejadian perkara (TKP) saat pihak kepolisian tiba?

Jawaban narasumber:

Pada saat di tempat kejadian, pihak kepolisian mengetahui bahwa korban sudah dibawa untuk penanganan lebih lanjut di Rumah Sakit USU dan korban masih dalam keadaan hidup. Disana pihak kepolisian dengan membawa para Inavis Polisi, yaitu orang yang bertugas mengidentifikasi bukti-bukti di tempat perkara langsung melakukan olah TKP.

3. Ada berapa banyak saksi yang mengetahui kejadian pembunuhan tersebut?

Jawaban narasumber:

Pada saat kejadian ada 2 orang saksi yang mengetahui peristiwa tersebut yaitu tetangga kamar kos korban yang melihat pelaku melarikan diri dan pemilik kos yang membawa korban ke rumah sakit.

4. Bagaimana respon masyarakat pada saat penyelidikan di tempat kejadian perkara (TKP)?

Jawaban narasumber:

Masyarakat disana langsung mengerumuni di sekitaran tempat kejadian dan

penasaran apa yang terjadi sebenarnya. Ada juga yang terlihat panik dan merasa was-was atas kejadian tersebut.

5. Bagaimana keadaan korban saat pertama kali ditemukan?

Jawaban narasumber:

Pihak kepolisian tidak bisa melihat korban pada saat baru datang ke TKP karena korban sudah dibawa oleh pemilik kos ke Rumah Sakit USU. Tetapi ada beberapa anggota polisi yang sudah ditugaskan untuk melihat keadaan korban di rumah sakit tersebut sebelum korban meninggal. Pada pukul 17.50 korban dinyatakan meninggal dunia pada saat pihak kepolisian masih disitu.

6. Apakah masyarakat mengalami ketakutan atau trauma atas kejadian pembunuhan tersebut?

Jawaban narasumber:

Ada beberapa masyarakat yang pihak kepolisian lihat mengalami ketakutan dan mungkin saja trauma atas kejadian tersebut dan ada juga masyarakat yang acuh tak acuh seakan tidak peduli dengan peristiwa pembunuhan yang sedang terjadi.

7. Apakah keluarga pelaku dan korban mengetahui kejadian pembunuhan tersebut?

Jawaban narasumber:

Pelaku sebelum melakukan kejahatan, dia sempat singgah ke rumah saudara pelaku yang berada tidak jauh dari tempat kejadian sehingga pelaku merencanakan pembunuhan tersebut di rumah saudaranya sambil melihat situasi kos korban memastikan bahwa tidak adanya orang di sekitar kamar kos korban. Tetapi saudara pelaku mengaku tidak mengetahui aksi yang sudah direncanakan pelaku di rumahnya.

Keluarga korban yang berada di Aek Pining, Kecamatan Batangtoru, Tapanuli Selatan baru mengetahui kejadian pada saat salah satu teman korban menghubungi keluarga korban. Keluarga korban langsung histeris mendengar berita tersebut dan langsung menuju ke rumah sakit tempat korban sudah tidak bernyawa.

8. Bagaimana situasi pertama kali saat penangkapan pelaku?

Jawaban narasumber:

Pelaku ditemukan oleh pihak kepolisian di keadaman rumah mertua pelaku yang beralamat di Gang Landasan, Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia, pada pukul 01.00 WIB dihari kejadian. Dan pelaku langsung mengakui perbuatannya dan merasa menyesal atas tindak pidana pembunuhan yang dilakukannya.

9. Langkah-langkah apa saja yang dilakukan pihak kepolisian dalam menyelidiki kasus pembunuhan tersebut?

Jawaban narasumber:

Pertama pihak kepolisian pada saat ada laporan terkait kejadian tersebut langsung menuju TKP bersama anggota dari Polrestabes Medan. Kedua, ketika di TKP, pihak kepolisian langsung mengamankan tempat kejadian dengan memasang garis polisi karena sudah banyak warga yang mengerumuni tempat kejadian. Ketiga, karena korban sudah tidak berada lagi ditempat, tim Inavis Polisi langsung menyelidiki dengan cara Olah TKP terkait bukti-bukti yang ada. Pada saat dilakukannya penyelidikan, tim Inavis mendapatkan bukti sebuah pisau dapur berlumuran darah yang dipakai pelaku untuk melakukan

pembunuhan tersebut.

Selanjutnya pihak kepolisian mencari bukti-bukti yang lain seperti bertanya pada saksi yang melihat atau berada di dekat tempat kejadian ataupun masyarakat sekitar.

Menurut kepolisian bukti dari saksi orang dinilai agak sulit didapatnya keterangan karena saksi seolah-olah menutupi bukti yang sebenarnya karena tidak mau ikut campur dalam masalah tersebut. Akhirnya pihak kepolisian mendapatkan bukti yang cukup melalui CCTV yang berada di masjid sekitaran tempat kejadian. Setelah itu pihak kepolisian langsung mencari identitas pelaku dan menangkapnya.

10. Menurut pihak kepolisian, bagaimana cara pelaku melakukan pembunuhan tersebut?

Jawaban narasumber:

Pelaku sudah merencanakan 2 hari yang lalu sejak peristiwa korban menuduh pelaku di muka umum maling laptop korban. Dari kejadian itu pelaku merasa sakit hati dan dendam karena sudah dituduh dan dipermalukan depan banyak orang. Sehingga pelaku nekat melakukan pembunuhan dengan menggunakan pisau dapur. Korban mendapatkan luka tusuk sebanyak 16 tusukan.

Lalu pelaku kabur dengan melompati ke lantai atas kos.

11. Apa modus yang melatarbelakangi pelaku melakukan pembunuhan tersebut?

Jawaban narasumber:

Modusnya karena adanya dendam dan sakit hati karena korban menuduh pelaku melakukan pencurian laptop milik korban di depan umum padahal atas

pengakuan pelaku dia tidak melakukan pencurian tersebut.

12. Pada saat penyelidikan, apakah pelaku mengakui perbuatannya tersebut?

Jawaban narasumber:

Pelaku mengakui perbuatannya dan merasa menyesal.

13. Hambatan apa saja yang dialami pihak kepolisian ketika menangani kasus ini?

Jawaban narasumber:

Hambatan yang terjadi salah satunya adalah kurangnya saksi yang diperoleh dan saksi dari masyarakat seolah-olah tidak ingin tau dengan kejadian tersebut sehingga masyarakat dinilai kurang membantu pihak kepolisian untuk mengungkapkan kasus tersebut.

14. Ada berapa banyak kasus pembunuhan yang di Polsek ini dari 3 tahun terakhir?

Jawaban narasumber:

Dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 kasus pembunuhan yang ditangani oleh Bapak IPTU Suyanto Usman Nasution selaku Kanit Reskrim Polsek Sunggal totalnya ada 8 kasus pembunuhan berencana.

Tahun 2022 terjadi 1 kasus, tahun 2023 terjadi 4 kasus, dan tahun 2024 dari bulan Januari hingga Juni terjadi sebanyak 3 kasus.

15. Apa saja penyebab utamanya dari kasus-kasus tersebut?

Jawaban narasumber:

Penyebab utama dari 8 kasus tersebut kebanyakan adanya dendam pribadi, faktor ekonomi, kurangnya pemahaman agama, dan juga faktor kesalahpahaman.

16. Bagaimana strategi kepolisian dalam pencegahan kasus seperti ini?

Jawaban narasumber:

Saran dari pihak kepolisian kepada masyarakat adalah jangan menggunakan Bahasa atau statement yang membuat orang lain tersinggung sehingga membuat orang lain nekat melakukan suatu tindak pidana, menghargai hak asasi manusia dan perasaan orang lain, menjaga hubungan baik dengan orang yang berada di sekitar kita baik orang yang kita kenal maupun tidak kita kenal, dan mencegah agar tidak terjadinya kejahatan tersebut dengan ikut ambil alih dan melarang dengan perkataan yang baik apabila terdapat kejadian yang mengarah ke suatu kejadian yang tidak diinginkan. Dan masyarakat bisa saja langsung melaporkannya kepada pihak kepolisian.

17. Apakah ada program khusus untuk pencegahan terhadap kasus seperti ini?

Jawaban narasumber:

Pihak kepolisian menghimbau dengan melakukan sosialisasi pentingnya menghargai perasaan dan menjaga perkataan yang kita ucapkan kepada orang lain.

### Lampiran III

### Bukti Foto Wawancara





POLRI DAERAH SUMATRA UTARA  
RESOR KOTA BESAR MEDAN  
SEKTOR SUNGGAL

Jl. TB. Simatupang No. 240 Sunggal 20128

Sunggal, 08 Juli 2024

Nomor : B / 1166 . / VII / 2024 / Sunggal  
Klasifikasi : Biasa  
Lampiran : 1 (Lembar)  
Hal : Riset/Penelitian

Kepada

Yth. DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
SUMATERA UTARA

Di

Medan

1. Rujukan Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara No : 821/II.3-AU/UMSU-06/F/2024 tanggal 13 Juni 2024 perihal melaksanakan Riset/Penelitian di Kantor Polsek Sunggal.
2. Sehubungan dengan perihal tersebut diatas, bahwa pelaksanaan Riset/Penelitian mata kuliah Hukum di Kantor Polsek Sunggal atas nama :

NO	NAMA	NPM	PROGRAM KEKHUSUSAN
1	PUTRI DEWI PUSPA NURHAYATI	2006200186	HUKUM/HUKUM PIDANA

Telah selesai dilaksanakan

3. Demikian untuk menjadi maklum.

KAPOLSEK SUNGGAL POLRESTABES MEDAN



Tembusan :

1. Kapolrestabes Medan.
2. Kasat Reskrim Polrestabes Medan.